

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

Keberadaan korporasi sebagai entitas usaha telah hadir dalam kehidupan masyarakat dan negara serta telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan ekonomi. Dapat dikatakan hampir di semua negara maju, korporasi telah mengambil peran yang cukup besar dalam menopang pembangunan ekonominya. Konsep korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami ketidakjelasan, terutama dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus ( subyek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi mengakibatkan sedikitnya kasus hukum yang menyebabkan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

# **PERTANGGUNGJAWABAN**

# **PIDANA**

# **KORPORASI**

**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H**  
**Riki Yanto Pasaribu, S.H**



Diterbitkan oleh:  
**LPPM UHN Press**

ISBN 879-623-83391-1-9



9 786239 339449

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI**

Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H

Riki Yanto Pasaribu, S.H

---

Diterbitkan Oleh :  
LPPMUHN Press  
Universitas HKBP Nommensen  
Medan  
2020

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI**

Penulis

---

Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H

Riki Yanto Pasaribu, S.H

---

Editor :

Yosua Leo Ezra Roito Simamora



Diterbitkan oleh LPPM UHN Press

Jl.Sutomo No. 4-A Medan 20234

*Email: [lppm.press@uhn.ac.id](mailto:lppm.press@uhn.ac.id)*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

---

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

ISBN : 978-623-93394-4-9  
19 X 28 cm  
V, 128 Hlm

LPPM UHN Press. 2020

Penulis :  
Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H  
Riki Yanto Pasaribu, S.H

Editor :  
Yosua Leo Ezra Roito Simamora

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak  
buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk apapun  
Tanpa seizin dari penerbit

---

Cetakan Pertama, Juni 2020

Diterbitkan Oleh :  
LPPM UHN Press  
Jl. Sutomo No.4-A Medan 20234  
Telp: +62 61 4522922, 4522831, 4565635 Faks: +62 61 457126  
*Email: [lppm.press@uhn.ac.id](mailto:lppm.press@uhn.ac.id)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya jualah maka buku *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* ini dapat dirampungkan sesuai dengan rencana semula. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana terkhusus Tindak Pidana Korporasi yang saat ini sedang berkembang dalam lingkup ilmu hukum pidana di Indonesia. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung kualitas pembelajaran di institusi perguruan tinggi hukum dan sekaligus dapat mengisi kebutuhan referensi pada dunia praktisi hukum.

Naskah buku ini cukup lama penulis persiapkan, dengan membaca berbagai literatur serta melengkapinya dengan beberapa contoh-contoh putusan pengadilan yang berkaitan dengan korporasi misalnya : Lingkungan Hidup, Korupsi .

Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi di berbagai perundang-undangan di Indonesia telah mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Penggunaan istilah korporasi di berbagai perundang-undangan di luar KUHP belum ada keseragaman. Demikian juga berkaitan dengan penutupan korporasi sebagai subyek tindak pidana juga belum ada keseragaman diantara perundang-undangan. Fenomena hukum seperti demikian, tentu akan menyulitkan penerapan dan penegakannya .

Penulis menyadari, kehadiran buku ini ke hadapan khalayak pembaca tidak sulit terwujud manakala tidak didukung oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk penyediaan bahan-bahan hukum primer maupun pemikiran konstruktif, sehingga terwujud naskah yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Kehadiran buku ini, diharapkan membantu pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang tindak pidana korporasi, seperti kalangan Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, Dosen Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan aparat pemerintah lainnya.

Sebagai penutup ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Dr Jan Patar Simamora SH, MH selaku Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen yang telah

memfasilitasi penerbitan buku ini sehingga memiliki ISBN. Ucapan terima kasih yang setulus tulusnya juga kami sampaikan kepada saudara Yosua Leo Ezra Roito Simamora yang telah membantu penulis menyiapkan desain grafis buku ini .Penulis menyadari, buku ini belumlah sempurna sehingga diharapkan koreksi dan saran berbagai pihak terutama dari pembaca budiman

Medan, 10 Juni 2020

Herlina Manullang

## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

Daftar Isi.....

### Bab I Pendahuluan..... 1

- A. Keberadaan Korporasi Dalam Kehidupan..... 1
- B. Pengertian Kejahatan Korporasi .....6
- C. Dimensi Kejahatan Korporasi ..... 12

### Bab II Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....15

- A. Pengertian Korporasi..... 15
- B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....19
- C. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....29
- D. Menguraikan Alasan Pemaaf .....30

### Bab III Teori-Teori Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....35

- A. Teori Fiksi (*Fiction Theory*).....37
- B. Teori Kekayaan Bersama .....40
- C. Teori Kekayaan Bertujuan.....42
- D. Teori Organ.....43
- E. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*).....46

### Bab IV Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ..... 52

- A. Teori Pertanggungjawaban Pengganti(*Vicarious Responsibility Theory*) .....52
- B. Teori Pertanggungjawaban Absolut(*Strict Responsibility Theory*) ....57
- C. Docktrin Identifikasi (*The Identification Theory*)..... 61
- D. *Doctrine Of Aggregation* ..... 71
- E. The Corporate Culture Model atau Company Culture Theory .....74
- F. *Reactive Corporate Fault* .....75
- G. *Management Failure Model*..... 81
- H. Pendirian RUU KUHP .....82
- I. *Functional Daderschaps Theory* ..... 83

### Bab V Pengaturan Penuntutan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Positif..... 86

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ..... 86

B. Undang-Undang No 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi .....	87
C. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	89
D. Undang-Undang No8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	89
E. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	90
F. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan .....	92
G. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) .....	93
H. Undang-Undang No 1 Tahun 1953 Tentang Penimbunan Barang.....	94
I. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan .....	98
J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	103
K. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	104
L. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....	119
M. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai .....	122
N. Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika .....	124
O. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	128

**Daftar Pustaka**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Keberadaan Korporasi Dalam Kehidupan

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang telah berjalan dengan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, dan hukum dalam keterkaitan antar Negara.

Kehidupan ekonomi antara satu Negara dengan Negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan, makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energy dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan computer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijadikan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”<sup>1</sup>

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Akan tetapi, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran,

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 2009, Hal.10

pengurusan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.<sup>2</sup> Selain dari kegiatan yang mengancam tersebut, kegiatan korporasi juga dapat mencemari lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian Negara.<sup>3</sup>

Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.<sup>4</sup> Perlu pula dikemukakan bahwa kejahatan ini seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Sebagai contoh yang pernah di sampaikan oleh Bismar Siregar<sup>6</sup> bahwa aktris Julia Roberts meraih *Academy Awards* pada tahun 2001 melalui filmnya *Erin Brokovich* yang menceritakan tentang seorang *paralegal* bernama sama dengan judul film

---

<sup>2</sup>H Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, Hal.1

<sup>3</sup>Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, Hal.549

<sup>4</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010, Hal.111

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Semarang, Prenada Media, 2003, Hal.13

<sup>6</sup>Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya* disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Bertempat di Tanjung Morawa Medan, pada tanggal 27 April 2006, diakses dari [www.hukumpidana.korporasi.ac.id](http://www.hukumpidana.korporasi.ac.id) pada tanggal 23 February 2018

tersebut, yang mengangkat kasus nyata yang terjadi di Amerika Serikat, dimana perusahaan *Pacific Gas and Electric* (PG& E Corporation) yang mengetahui bahwa salah satu unit stasiun kompressornya di Hinckley telah mencemarkan air di daerah tersebut. Perusahaan itu tidak mengumumkannya tetapi justru meyakinkan para penduduk setempat dengan memberikan laporan pemeriksaan air di Hinckley yang hasilnya menunjukkan bahwa air di daerah mereka aman untuk di konsumsi. Akibatnya, para pengguna air yang telah terkontaminasi menderita berbagai penyakit dan bahkan sampai meninggal dunia (*industrial poisoning*). Kasus ini menjadi salah satu kasus *corporate crime* terbesar dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pembayaran ganti rugi dengan jumlah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Tahun 1984, terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia dimana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik Unicon Carbide India Limited, di Bhopal India. Tragedi tersebut kita kenal dengan Tragedi Bhopal, kejadian tersebut terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Efek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun. Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi di dunia ini.

Kejahatan korporasi tidak hanya banyak terjadi di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia lainnya, di Indonesia akhir-akhir ini banyak pula diberitakan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asing telah melakukan kejahatan korupsi, kejahatan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013

PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan aluminium, ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT. KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/menghasilkan limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah Bottom Ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (pembangkit listrik). Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/ Bapedal/09/1995. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Subsidiar. Putusan PN Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw. menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin

Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); menyatakan Terdakwa Wang Dong Bing sebagai yang mewakili PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) tidak terbukti sebagai yang bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) tersebut di atas (*Error In Persona*). Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/Pid.Sus/2012/ PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Memulihkan hak Terdakwa Wang Dong Bing dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”; menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT. Karawang Prima Sejahtera Stell (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut terungkap bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi, bukan Wang Dong Bing sebagai Person. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan Wang Dong Bing sebagai person.

2. Di Indonesia mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.
3. PT Duta Graha Indah (DGI) telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE), disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa PT DGI *Pertama*, telah melakukan rekayasa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS). *Kedua* rekayasa dalam proses tender dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang tender. Dalam Putusannya Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta bahwa PT DGI dihukum membayar denda sebesar Rp 700 juta dan uang pengganti sebesar Rp 85 Milyar .

4. Kasus suap dalam proses pengurusan ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, dapat berkembang lebih jauh. Jika ditemukan unsur keterlibatan pemegang saham dan pengurus perusahaan dalam sebuah tindak pidana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyeretnya dalam perkara kejahatan korporasi, bukan lagi suap menyuap yang bersifat individual. KPK tampaknya tidak berhenti pada penahanan terhadap sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Khassanah dan Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro. Dari penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, KPK berusaha mencari kaitan antara suap menyuap itu dengan kebijakan perusahaan dan perijinan proyek yang diperolehnya. Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp 7 miliar dari total *commitment fee* sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan. Antara lain rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas. KPK juga menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan beberapa kepala dinas bawahannya sebagai tersangka penerima suap. Bila KPK nanti menemukan bukti-bukti yang cukup maka kasus ini, tampaknya, akan dikembangkan menjadi kejahatan korporasi, yang bisa menjerat perusahaan penerima manfaat dari perizinan tersebut.
5. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka juga mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai PH 2,97.
6. Kasus Newmont di teluk Buyat Sulawesi utara dan NTB, dan
7. Kasus PT Freeport di Papua.

Contoh contoh kejahatan korporasi yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari banyak contoh yang sebenarnya telah banyak merugikan masyarakat akibat ulah korporasi .

Berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut, timbul permasalahan di kalangan ahli hukum pidana, sebagai akibat desakan masyarakat global. yaitu apakah korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas timbulnya tindak pidana tersebut?. Namun demikian, kalangan ahli hukum pidana dihadapkan kepada kenyataan bahwa korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetap selalu melalui orang atau orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, timbul pertanyaan; Mungkinkah korporasi dibebani pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian akibat tindak pidana (*criminal damage*) yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi?. Jika hal itu dimungkinkan, apa syarat-syarat agar perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi tersebut untuk dapat dibebani pertanggungjawabannya kepada korporasi?. Dengan kata lain, apa yang menjadi alasan pembenar dan pemaaf yang dapat dipakai untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh

pengurus atau pegawai korporasi ? Jika dilihat dari sisi lain, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah : Apa persyaratan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi harus dipikul sendiri pertanggungjawabannya dan tidak dibebankan kepada korporasi ?

## **B. Pengertian Kejahatan Korporasi**

Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) telah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di dalam studi kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Melihat hal-hal tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi). Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan suatu perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi hukum.<sup>7</sup>

*White collar crime* (disingkat WCC) telah diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarah yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society on Philadelphia on 27 December 1939". Semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.<sup>8</sup> Istilah WCC memiliki pesan moral dan politik yang nampak dari dua elemen yaitu *pertama* status pelaku (*status of the offender*) dan *kedua*, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu (*the occupation of character of the offence*). Dua elemen inilah yang membedakannya dari *Blue Collar Crime*.

Dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime* Sutherland menjelaskan bahwa istilah WCC ini terutama digunakan untuk menunjuk kejahatan-kejahatan

---

<sup>7</sup> Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Ibid*, Hal. 549-550

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 1

yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum.<sup>9</sup> Ada beberapa pengelompokan WCC di antaranya adalah sebagai berikut :

1. WCC yang bersifat individual, berskala kecil dan modus operandi yang sederhana. Sebagai contoh di Indonesia adalah dalam kasus BLBI, di mana dana yang seharusnya diperuntukan bagi bank miliknya yang sedang kesulitan likuiditas justru untuk kepentingan pribadi.
2. WCC yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks. WCC seperti ini biasanya memakai pola yang sistematis dengan perencanaan dan pelaksanaan yang bisa memakan waktu yang cukup lama. Ini bisa dalam bentuk berbagai kolusi dengan ahli-ahli tertentu atau dengan orang dalam perusahaan tertentu.
3. WCC yang melibatkan korporasi. Pelaku WCC adakalanya bukan individu tetapi sebuah korporasi sehingga mengenal istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*).<sup>10</sup> Dalam hal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah korporasi, sehingga muncul teori-teori hukum yang memberikan justifikasi terhadap pemidanaan suatu korporasi. Sebagai contoh adalah perusahaan Ford Motor Company yang pernah diproses pidana di pengadilan negara bagian Indiana Amerika Serikat karena dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, karena sangat terlambat memperbaiki kesalahan dalam tangki bensin dari produk mobilnya yang bernama PINTO, sehingga banyak mobil meledak dan mematikan penumpangnya. Perusahaan enggan memperbaiki atau menarik mobil tersebut dari peredaran karena akan ada cost yang harus dikeluarkan sehingga akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan mobilnya itu. "Konsekuensinya perusahaan tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan (*corporate crime*), meskipun hal tersebut pada akhirnya tidak terbukti di pengadilan.
4. WCC di sektor publik, suatu WCC juga dapat terjadi di sektor publik yaitu yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga dikenal istilah kejahatan jabatan (*occupational crime*). Sebagai contoh adalah berbagai bentuk korupsi dan penyuapan sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Salah satu model WCC di sektor publik adalah kolusi atau konspirasi antara penguasa dan pengusaha yang bisa meliputi berbagai bidang seperti administratif, litigasi, perbankan, dan sebagainya.

Para pelaku perbuatan WCC ini sering disebut dengan istilah-istilah seperti, *Criminaloids*, *Criminals of the Upper World*, *Educated Criminals*. Menurut Edward

---

<sup>9</sup> Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007, Hal. 43

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*.

Ross yang dimaksudkan dengan *criminaloids* adalah “mereka yang melakukan praktik-praktik kriminal dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, tetapi kejahatannya belum disorot oleh publik”. Yang menjadi kunci dari *criminaloids* bukanlah kehendak jahat dari pelaku melainkan moral mereka yang tidak sensitif. Para *criminaloids* ini bukanlah seperti penjahat jalanan, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan terhormat di dalam masyarakat. Mereka ini biasanya menggunakan standar ganda, di satu sisi tampak sebagai orang yang selalu berbuat baik tetapi disisi lain menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya.<sup>12</sup>

Bentuk –bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis, antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan perpajakan dengan skema dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara.

David O.Friedrichs mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*).<sup>13</sup> Selanjutnya Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai :

*Any Act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal Law*

Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana ).<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager membagi WCC menjadi *occupational crime* dan *corporate crime* (kejahatan korporasi).<sup>15</sup> *Occupational crime* dan *criminal corporation* merupakan bentuk kejahatan korporasi yang berbeda. Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. *Occupational crime* adalah kejahatan yang dilakukan individu untuk kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan kejahatan lain oleh karyawan yang dirugikan majikannya.<sup>16</sup> Sedangkan *criminal corporations* merupakan korporasi yang disengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>David O Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, USA, Wadsworth,2010,Hal.7

<sup>14</sup>H Setiyono,*Op cit.* Hal.20

<sup>15</sup>Marshall B Clinard dan Peter C. Yeager,*Corporate Crime*,London : Collier Macmillan Publishers, 1983,Hal.18

<sup>16</sup>Muladi,*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*,Semarang,Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002,Hal.161

kejahatan. Kedudukan korporasi dalam hal ini hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisasi dan kejahatan oleh organisasi. Kejahatan terorganisasi atau *organized crime* merupakan istilah pada awal digunakan untuk organisasi kejahatan Cosa Nostra di Amerika Serikat pada tahun 1966. Kejahatan oleh organisasi adalah kejahatan yang biasanya bersembunyi dibalik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. Kejahatan terorganisasi umumnya menggunakan kekerasan dan di dalam organisasi ini terdapat lapisan-lapisan dimana lapisan yang paling atas duduknya para orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan-lapisan yang ada dibawahnya. Mereka inilah yang memenuhi unsur-unsur WCC. Sedangkan dalam kejahatan oleh organisasi dilakukan kaum terpendang berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi mendirikan korporasi yang sah untuk menjalankan bisnisnya namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

Kejahatan korporasi sebagai WCC harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scal business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi.<sup>19</sup> Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) adanya kejahatan, (b) yang dilakukan oleh orang terpendang atau terhormat, (c) dari status sosial tinggi, (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya, (e) dengan melanggar kepercayaan publik.<sup>20</sup>

Selanjutnya Simpson,<sup>21</sup> mengutip pendapat Jhon Barithwaite, yang mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*” (tindakan korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum).

Black’s Law Dictionary<sup>22</sup> menyebutkan kejahatan korporasi atau *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employee (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white*

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008, Hal 19

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Dalam Bentuk Baru*, Indonesian Jurnal of International Law Volume 1, 4 Juli 2004, Hal. 605-706

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*” dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, Hal. 67

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 20

<sup>21</sup> Sally S.Simpson *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 *Advances in Criminological Theory*, 1993, Hal. 171

<sup>22</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6, Hal.339

*collar crime*". (sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan dikenakan denda kepada korporasi disebabkan aktivitas para pegawainya atau pekerjanya (penetapan harga, tempat pembuangan limbah), sering disebut untuk sebagai "kejahatan kerah putih".

Lebih jauh menurut Simpson ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan atau *legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma-norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Hasbullah F. Sjawie memberi defenisi kejahatan korporasi adalah dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi yaitu: "perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi".<sup>24</sup>

Terkait dengan beberapa pendapat di atas, untuk melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 sesuai kutipan berikut: "Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi".

Berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 maka dapat disimpulkan bahwa "**kejahatan korporasi**

---

<sup>23</sup>Reda Menthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, 2010, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), di unduh Tanggal 13 Juni 2020, pkl 15.00

<sup>24</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, , 2017, Hal.273

**adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana”**

Ciri khas dari kejahatan korporasi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh korporasi atau agen agennya (seperti manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap saingan saingannya. Kerugian yang diakibatkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dilakukan penjahat invidual.<sup>25</sup>

Secara umum jenis kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pada bidang sektor produksi, yang tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh korporasi dan atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam kegiatan bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan sering kali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, hal tersebut tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja. .

Apabila dilihat dari karakteristik, terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain:

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya.<sup>26</sup>
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks ( *complexity* ) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab ( *diffusion of responsibility* ) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas ( *diffusion of victimization* ) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan ( *detection and prosecution* ) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas ( *ambiguitas law* ) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.

---

<sup>25</sup>Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 300

<sup>26</sup>Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Thesis, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997, Hal.143-144

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

Suatu hal penting perlu diperhatikan berkaitan dengan kejahatan korporasi, untuk membedakan antara kejahatan korporasi (*corporate crime*) berbeda dengan *criminal against corporation*. Pengertian *criminal against corporation* dapat dijelaskan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, yaitu kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang dituju adalah kepada korporasi, misalnya penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu korporasi.<sup>27</sup>Kejahatan terhadap korporasi (*criminal against corporation*), juga sering disebutkan dengan *employee crime*,<sup>28</sup> merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini tak hanya terbatas pada karyawan perusahaan atau korporasi yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat secara luas dapat menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Bologna sebagaimana dikutip oleh Michel Dion menyatakan bahwa terdapat sembilan faktor yang menyebabkan pejabat atau karyawan yang ada dalam perusahaan atau korporasi melakukan kejahatan terhadap korporasi (*criminal against corporation*) antara lain :<sup>30</sup>

1. Gaji yang tidak mencukupi
2. Pengawasan Manajemen yang tidak memadai
3. Kurangnya penguatan dan mekanisme pemberian prestasu kerja kepada karyawan
4. Dukungan pimpinan perusahaan yang kurang
5. Review terhadap pelaksanaan kerja yang tidak memadai.
6. Kurangnya penegakan hukum aturan-aturan disiplin kerja.
7. Timbulnya permusuhan dikalangan internal
8. Isu-isu lain yang berkaitan dengan aspek motivasi.

### **C. Dimensi Kejahatan Korporasi**

Menurut Maman Suparman bahwa dimensi kejahatan korporasi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai semakin berkembangnya ekonomi nasional dan internasional dan juga semakin berperannya korporasi dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dimensi ini terpolakan dalam berbagai bentuk seperti, *defrauding stockholders*, *Defrauding the public*,

---

<sup>27</sup> H.G. Van de Bunt, *Corporate Crime*, Journal of Financial Crime, 1995, Hal. 12

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, Hal.15

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Michel Dion, *Ethical Leadership and Crime Prevention ini The Organizational Setting*, Journal of Financial Crime, 2008, Hal. 312

*defrauding the government, endangering the public welfare, endangering employess, and illegal intervention in the political process.*<sup>31</sup>

*Defrauding stockholders* adalah tindakan tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh sehingga menimbulkan penipuan terhadap pemegang saham. Dimensi ini terkait erat dengan pemegang saham perusahaan yang diberi informasi secara tidak benar tentang berapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan.<sup>32</sup>

*Defrauding the public* adalah tindakan penipuan kepada masyarakat yang terbentuk dalam bentuk persekongkolan penentuan harga dan produk yang tidak representatif. Wujud lainnya adalah penipuan informasi layanan (iklan) tentang suatu produk yang tidak representatif. Wujud lainnya adalah penipuan informasi layanan (iklan) tentang suatu produk dari perusahaan tertentu, seperti iklan (*macho*) dan pil kita yang menggambarkan keperkasaan seorang laki laki dan sebagainya, keadaan ini tentunya sangat merugikan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen.

*Defrauding the government* adalah tindakan penipuan oleh suatu korporasi yang ditujukan kepada pemerintah. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan korporasi yang sesungguhnya. Tidak sedikit perusahaan –perusahaan besar yang bergerak dalam bidang hajat hidup orang banyak mempunyai daftar pembukuan lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui pemerintah agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak.<sup>33</sup>

*Endangering the public welfare* adalah tindakan kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan umum. Misalnya, korporasi menimbulkan polusi industri yang membahayakan lingkungan di sekitarnya.

*Endangering employess* adalah tindakan korporasi yang tidak memperdulikan keselamatan pekerja. Tindakan semacam ini dilakukan oleh beberapa korporasi dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja tanpa diiringi dengan perhatian yang cukup besar terhadap keselamatan mereka, sehingga banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan karena sarana dan prasarana produksi perusahaan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.<sup>34</sup>

*Illegal intervention in the public process* adalah tindakan melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. Praktiknya sering berupa sumbangan dana politik kampanye partai dalam proses pemilihan umum yang tujuannya paling tidak

---

<sup>31</sup> Suparman Marzuki, *Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial*, Jurnal Hukum, Vol 1. No 3, 1994, Hal.10

<sup>32</sup> Hanafi, *Op.Cit*, Hal 5

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

keinginan-keinginan atau tendensi-tendensi tertentu dari korporasi bersangkutan dapat tercapai melalui munculnya sebuah kebijakan pemerintah hasil pemilu tersebut.<sup>35</sup>

Dimensi lain yang kemungkinan juga adalah kejahatan korporasi adalah eksploitasi kejahatan korporasi yaitu berupa eksploitasi buruh karena di mana pun dalam suatu negara yang sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan terdapat persaingan bebas dalam proses produksi dan distribusi sebagaimana yang terjadi saat ini, kecenderungan berkembangnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) sulit dielakkan yang pada akhirnya mengarah pada berkembangnya monopoli, oligopoli, konsentrasi industri, *market limitation*, *price fixing*, *misrepresenting products*, mengabaikan ketentuan hukum, dan tidak memprioritaskan keselamatan kerja.<sup>36</sup> Meski secara yuridis formal sebutan *corporate crime* belum dapat diterima dalam terminologi yuridis, tetapi secara kriminologis tindakan perusahaan yang mengeksploitasi buruh dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak buruh dan kewajiban-kewajiban perusahaan dapat dikategorikan dalam pengertian *criminal behavior* atau *illegal corporate behavior*. Atau kalau mengutip deskripsi Marshal B. Clinard menjadi "*unfair labour practices involving union right, minimum wage regulations, specific working conditions, and over time; violations of safety regulations related to occupational safety and health*".<sup>37</sup>

Dalam konteks itu titik rawan buruh justru terletak pada lemahnya posisi tawar buruh terhadap para pengusaha karena kenyataannya bahwa tenaga buruh sangat murah dibandingkan negara-negara lain. Keadaan ini disebabkan jumlah orang yang ingin bekerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Perusahaan sadar benar akan hal ini sehingga memanfaatkannya dengan mengeksploitasi buruh tanpa mengindahkan hak-hak mereka. Para buruh yang melakukan protes, seringkali dihadapkan kepada dua pilihan; mengundurkan diri atau dipecat, karena di luar masih menunggu ribuan calon buruh yang antri untuk mendapatkan pekerjaan. Industri-industri luar negeri yang ingin melakukan relokasi di Indonesia tertarik kepada buruh murah yang memiliki "keuntungan-komparatif (*comparative advantage*), dan ini salah satu sisi menarik yang dijual para pengusaha kepada dunia usaha luar negeri untuk menginventasikan modal secara besar-besaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi secara umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya. Dengan kadar

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Marshal Clinard, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, Hal. 168, sebagaimana dikutip, Suparman Marzuki, 1994, *Ibid*, Hal. 11

keahlian yang tinggi dibidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi yang sebanyak banyaknya.

Karakteristik kejahatan korporasi memiliki ciri khas, yang sangat sulit dilihat dengan mata secara langsung, sangat berbeda dengan kejahatan konvensional biasa, dan melibatkan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, oleh karena itu sering disebut dengan kejahatan *White Collar Crime*.

## BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

### A. Pengertian Korporasi.

Batasan pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, *Coorporatie* (Belanda, *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir “*tio*” maka “*corporation*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*,” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya “*Corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>38</sup>

Dalam lingkup hukum pidana, kata “*Korporasi*” atau “*perusahaan*” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “*korporasi*”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum.<sup>39</sup> Jadi istilah “*Korporasi*” atau “*korporasi*” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti : “*usaha dagang*” dan “*perusahaan dagang*” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggungjawab bisnis dan perpajakan pribadi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, Pembangunan, 1955, Hal.83

<sup>39</sup>Pasal 1 Huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib daftar Perusahaan Menyebutkan, Bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

<sup>40</sup>Sebagai contoh adalah Korporasi yang berbentuk *Comanditaire Venootschaap* (CV), Firma, Usaha Dagang (UD). Menurut UU No. 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Surat Ijin Perdagangannya (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaannya (TDP), dicantumkan nama pribadi sebagai penanggung jawab.

Beberapa pakar telah memberikan pengertian tentang korporasi antara lain :

1. Menurut Rudy Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lainnya khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal enttites* atau *corporation*.<sup>41</sup>
2. Hal yang serupa dikemukakan oleh Kenneth S. Ferber yang menyatakan bahwa:  
“ *A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, bot real and personal, in its own name. itu can sue and be sued itu own name it is formal.*”<sup>42</sup>
3. Menurut Viscount Haldane L. C. hakikat korporasi dapat dilihat antara lain :  
“korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibading dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi”<sup>43</sup>
4. Dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan pengertian korporasi sebagai badan hukum, yakni sebagai berikut :  
*Corporation, an artificial persons or legal entity created by or under the authority of the laws of a state. An association of person created by statute as a legal entity. The law treats the corporation it self a person which can sue and be sued. An entitu (usually a business) having author under law to act as a single person distinct from the share holders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons esthablished in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personalitu distinct from the natural persons who wake it up, exists indenfinitely a part from them, and has the legal powers that it constitution gives it.*<sup>44</sup>
5. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* mengemukakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah:  
“ badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure animus yang memuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, Hal 26-27

<sup>42</sup> Kenneth S Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2002, Hal. 18

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Bray Garner, *Op. Cit*, Hal 1117

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1991, Hal.13

Sutan Remi Sjahdeini berbeda pendapat dengan para ahli yang disebutkan diatas. Menurut Sutan Remi Syahdeini korporasi atau Korporasi dapat dilihat dalam arti secara sempit, maupun melihat dalam arti yang luas yaitu :

“Menurut arti yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figure hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui hukum”<sup>46</sup>

Lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagai berikut :

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perserian terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschaap*, yaitu badan-Korporasi yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”<sup>47</sup>

Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeni diatas menurut Loebby Luqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi itu? .Pendapat *pertama* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum.<sup>48</sup> Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang telah dikemukakan oleh pendapa pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam Korporasi tersebut.<sup>49</sup>

Pendapat *kedua* adalah yang mengartikan korporasi secara luas dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Op. Cit*, Hal. 43

<sup>47</sup> *Ibid*. Hal.45

<sup>48</sup> Loebby Luqman, *Kapita Selekt Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom 2002, Hal.32

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

Sejalan dengan pendapat diatas, H Setiyono mengemukakan bahwa :

“korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum (*rechtsperson*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana konsep hukum perdata. Dalam berbagai pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisis dari orang dan atau kekayaan baik *merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”<sup>51</sup>

Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan perseorangan telah nampak pula dianut diberbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan :

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi sebagai berikut :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan defenisi yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan Korporasi atau korporasi, yaitu :

“korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi atau Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata dengan korporasi atau Korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang huku pidana. Pengertian Korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi atau Korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi atau Korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

---

<sup>51</sup> H. Setiyono, *Op cit* 3, Hal. 10

## B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.<sup>52</sup> Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya<sup>53</sup> yang pembahasannya. Menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan “*Who is (or should be,) criminally responsible for what to whom?*”<sup>54</sup>

Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atautah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.<sup>55</sup>

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan. E.PI-I Sutorius menyatakan bahwa:

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dan pengertian kesalahan, melainkan akibat dan kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela.

---

<sup>52</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal.153

<sup>53</sup> Michael Bohlander, *Principles of German Criminal Law*. Hart Publishing, Oxford and Portland, 2002, Hal. 20

<sup>54</sup> R.A. Duff, *Answering for Crime; Responsible and Liability in the Criminal Law, Legal Theory Today*, Oxford, Hart Publishing, 2007, Hal.19

<sup>55</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985, Hal. 54

Oleh karena itu Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam pendapat antara lain:<sup>57</sup>

- a. Mezger : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b. Simons; kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dan si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) itu perhutannya dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hammel; kesalahan dalam suatu delik merupakan pengecualian psikologis. perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
- d. Pompe; kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dan dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijddhaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*verwijddhaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Dilihat daribentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain:

*Pertama* Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>56</sup>D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 77

<sup>57</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hal. 88-89

Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengertian keadaan yang ada pada saat itu. sedangkan pada “menghendaki” telah terletak pada tujuan pembuat.

Dalam kepustakaan pengertian kesengajaan di kenal dalam beberapa teori diantaranya, teori “kehendak”, dan teori “pengetahuan”. Yang tertua adalah teori kehendak, yaitu suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.<sup>58</sup>

Menurut sejarahnya teori kehendak adalah teori tertua yang dianut oleh von Hippel, Gottingen, dari Jerman dan Simons dari Utrecht Belanda.<sup>59</sup> Selanjutnya teori pengetahuan penganutnya adalah Frank. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara teori kehendak maupun teori pengetahuan terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dan apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian, Moelyatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan dari pada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.<sup>60</sup>

Suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. Ada empat jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan, antara lain;<sup>61</sup>

- a. *Feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Contohnya, seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Orang ini tidak dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP karena dia tidak mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu.
- b. *Rechtsdwaling* atau kesesatan hukum. Suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Pada dasarnya kesesatan hukum tidak menghapus tuntutan pidana. Hal ini didasarkan pada *adagium ignorantia legis excusat neminen* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan

---

<sup>58</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Pustaka Utama, 2014, Hal.133

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Hal.17

<sup>61</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, Hal.133-134

pemaaf. Mengapa demikian? Adagium ini merupakan rangkaian dan adagium sebelumnya yang menyatakan *nemo ius ignore consetur* atau *iedereen wordt geacht de wel te kennen*, yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum). Dalam beberapa, literatur, adagium ini sering disebut sebagai fiksi hukum.

- c. *Error in Persona*. Yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dan perbuatan pidana.<sup>62</sup> *Error in Persona* termasuk dalam *error irvicibilis* atau kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi. Misalnya S ingin membunuh T. S mengira bahwa U adalah T dan kemudian S membunuh U. Perbuatan S tetap dijatuhi pidana meskipun terjadi *error in persona*.
- d. *Error in objecto* atau kekeliruan mengenai obyek yang hendak menjadi tujuan dan perbuatan pidana. *Error in objecto* ini merupakan bagian dari *error irvicibilis*. Ilustrasinya. X ingin mencuri tas Y karena X yakin bahwa di dalam tas tersebut berisi uang. Ternyata setelah tas tersebut dicuri isinya bukan uang tetapi buku X dijatuhi pidana kendatipun terjadi *Error in objecto*.

Berbagai ilustrasi di atas mengenai kesengajaan. maka bentuk bentuk kesengajaan (*Dolus/opzet*) secara umum ada 3 (tiga), yaitu:<sup>63</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana yang diutarakan dalam MvT yaitu di kehendaki dan dimengerti. Sementara itu menurut Vos mendefinisikan sengaja sebagai maksud/*oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan perkataan lain si pelaku menyadari/menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-Bewustzijn/ Dolus eventualis*), yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadi kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan.

Menurut van Bemmelen yang dinamakan "*dolus eventualis*" adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu, misalnya seseorang yang

---

<sup>62</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, Hal.281

<sup>63</sup> Von Hippel dan Frank, dalam Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Hal.2

menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, dalam hal ini menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian mengenai "*dolus eventualis*" di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meskipun ia menyadari hal itu sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah *dolus eventualis* juga disebut dengan *billigend in klauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.<sup>65</sup>

Menurut hukum modern seperti dikembangkan dalam praktek pengadilan, orang dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa "dikehendaki" dan dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa "kesalahan" karena berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, yang berakar pada kepentingan-kepentingan masyarakat, suatu perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>66</sup>

Dalam hukum pidana kesalahan mempunyai beberapa pengertian, yang telah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwitbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan/*schuld* dalam arti adanya niat, jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.
- c. Kealpaan (*nalatigheid*) seperti yang disebut dalam Pasal 358 KUHP. juga diterjemahkan sebagai kurang hati hatian.

Kesalahan adalah merupakan bagian mutlak dan tindak pidana. Yang isinya berhubungan dengan keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana

---

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet Ketiga, Bandung, Aditya Bakti, 1997, Hal.185

<sup>65</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 18

<sup>66</sup> J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght dalam Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, Hal.259

<sup>67</sup> BIT. Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Sriwijaya, Palembang, Penerbit Universitas, 1996, Hal. 68

tersebut. Kesalahan pada umumnya dipandang sebagai unsur subyektif tindak pidana. Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif.

**Kesalahan psikologis** adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dan si pembuat dan hubungan antara keadaan hatin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa. sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>68</sup> Konsep kesalahan psikologis tidak hanya diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini. tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “dengan kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dan kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>69</sup>

**Kesalahan normatif** dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan normatif kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dan segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>70</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dan segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>71</sup>

Di dalam konsep kesalahan normatif tersebut, terdapat tiga komponen utama, yaitu dapat dicela, dilihat dan segi masyarakat, dan berbuat lain. *Pertama* adalah dapat dicela, dapat dicela memiliki dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Atau dalam keadaan ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti *kedua*, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa celaan atau

---

<sup>68</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008, Hal.222

<sup>69</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2007, Hal.73

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Peranggungjawaban Pidana; Dua Pengerlian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hal.77

<sup>71</sup> Moelyatno, *Op. Cit.* Hal.169

penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.<sup>72</sup>

*Kedua, dilihat dan segi masyarakat.* Roeslan Saleh mengatakan komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subyek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.<sup>73</sup> Jadi, titik tekannya terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan hatin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang itu dapat dicela perbuatannya itu.<sup>74</sup> Singkatnya, yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu, tapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan fakta-fakta yang ada.<sup>75</sup>

Dengan demikian, sepanjang terhadap subyek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Bukan psikologinya yang penting, tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana. Pengertian kesalahan normatif di dalamnya mengandung pengertian psikologis.<sup>76</sup> Sebenarnya penilaian berdasarkan norma-norma hukum pidana di sini, ditujukan atas perbuatan, pembuatnya dan hubungan antara keduanya. Pada subyek manusia hubungan antara pembuat dan perbuatannya, lebih hanya dipusatkan pada hubungan antara keadaan batin pembuat dan tindak pidananya, dan sinilah dapat disimpulkan bahwa dilihat dan segi masyarakat, pembuatnya dapat dicela karena melakukan tindak pidana.<sup>77</sup>

*Ketiga, adalah dapat berbuat lain.* Yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru teletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkannya dapat dilepaskan dan keadaan bersalah.<sup>78</sup> Oleh karenanya ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.<sup>79</sup> Dalam keadaan ini fungsi kesalahan

---

<sup>72</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.* Hal. 75

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.77

<sup>74</sup> Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo, 2013, Hal. 142

<sup>75</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.175

<sup>76</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi Op.Cit.* Hal. 142

<sup>77</sup> Chairul Huda, *Op cit.*, Hal.76

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi, Op.Cit.*, Hal. 143

membentuk perilaku pelaku yang menurut sifatnya tercela secara moral. Tindak Pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut.<sup>80</sup>

**Keempat**, kesalahan memfokuskan diri pada hujung antara warga negara dengan negara. Selain memberikan jaminan bagi peringatan terkait perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu di mana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.<sup>81</sup>

**Kedua** “*Culpa/Kelalaian/Kealpaan*” dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Simons<sup>82</sup> menyatakan *Culpa/kelalaian* ada 2 (dua) yaitu:

- 1 Tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan. disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dan perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
- 2 Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Moeljatno menjelaskan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang hukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa *culpa* jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Moelyatno, *Op.Cit* Hal. 217

sedikitpun untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati hati dalam bertindak.

Dilihat dan bentuknya Modderman<sup>84</sup> mengatakan bahwa terdapat dua (2) bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu;

1. *Bewuste schuld* (culpa tanpa kesadaran) yaitu seseorang telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat. Tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul juga akibat;
2. *Onbewuste schuld* ('culpa yang tidak disadari), yaitu seseorang tidak pernah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.<sup>85</sup> Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah. akibat itu terjadi juga.<sup>86</sup> Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akibat itu.<sup>87</sup> Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Dalam undang-undang tidak ada ditentukan atau dirumuskan apa itu pengertian kealpaan, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana apa itu inti, sifat dan ciri-ciri kealpaan adalah;<sup>88</sup>

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan atau dengan perkataan lain, ia telah melakukan tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi ia lebih suka untuk tidak

---

<sup>84</sup> Tongat, *Op.cit.* Hal.289

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* Hal. 26

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Bandung, Alumni AHAEAM-PETEHAEM, 1996, Hal.192

melakukan tindakan yang menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela karena sifat melawan hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, sulit untuk membedakan *dolus* dengan *culpa*, karena SR Sianturi memakai kalimat “sengaja menggunakan ingatan/otaknya yang salah”. Sehingga menimbulkan kesan adanya niat untuk berbuat jahat, walaupun karena kurang waspada sikapnya.

Namun, dalam *Memori van Toelichting* (MvT) dijelaskan, dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat :<sup>89</sup>

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Apabila diperhatikan secara seksama rumusan dan *Memori van Toelichting* (MvT), sangat jauh beda pengertian yang dimaksudkan oleh SR Sianturi dengan filosofi yang diinginkan oleh perumus undang-undang. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa kealpaan (*culpa*) selalu diidentikkan dengan sikap karena kurang hati-hatian atau kelalaian dan seseorang dalam berperilaku/bertindak dan atau berbuat sesuatu yang terkadang resiko dan perilakunya ini tidak pernah dibayangkan sama sekali dan atau si pelaku telah berusaha untuk menghindari resiko dimaksud, namun akhirnya terjadi juga. Kealpaan/kelalaian (*culpa*) juga sebagai bahagian delik, sehingga sejauhmanakah peristiwa itu terjadi, apakah pembuat mengetahui secara pasti akan akibat yang timbul sebelum ia melakukan perbuatannya dan atau pembuat tidak memikirkan akan kemungkinan suatu akibat atau suatu keadaan tertentu, dan apabila ia memikirkan hal itu sehingga akibat pikiran mi sepatutnya ia tidak jadi berbuat.

Lembaga Recklessness di Inggris dapat disamakan dengan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dan dalam beberapa hal dapat pula disamakan dengan *dolus eventualis*.<sup>90</sup> Sedangkan SR Sianturi<sup>91</sup> mengelompokkan kealpaan (*culpa*) dalam 2 (dua) gradasi yaitu;

- a. Kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku;
  1. Kealpaan yang berat (*culpa lata*). Diisyaratkan karena kekurangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*);
  2. Kealpaan yang ringan (*culpa levis*), diisyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan;
    - i. tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dan golongan pelaku (*de gemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort*);

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

- ii. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (*de meest bekwame verstandigtes mens van de groep van de dader*);
- b. Kesadaran (*bewustheid*), yang meliputi;
  1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yaitu, jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga;
  2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) yaitu, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum yang layak) pelaku dapat membayangkan (*onverchilligheid ten opzichte van rechsbelangen van anderen*).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), perlu dikemukakan bahwa selintas bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) ini mirip atau hampir sama dengan *dolus eventualis*. Memang, terdapat persamaan antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis*, yaitu pelaku tindak pidana baik pada *bewuste culpa* maupun *dolus eventualis* sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.<sup>92</sup> Namun demikian, antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kernungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.<sup>93</sup>

Jika undang-undang menggunakan kata kesalahan/kealpaan sebagai bahagian, maka sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen<sup>94</sup> yaitu:

1. Pembuat berbuat lain daripada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi berbuat melawan hukum;
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah;
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti dia harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah.

Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang didakwa melakukan kelalaian/*culpa*, ketiga komponen itu harus terpenuhi, apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka pembuat tersebut harus dibebaskan.

---

<sup>92</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, Hal. 139

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

### C. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi atau korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas "*societas delinquere non-potest*", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro<sup>95</sup> menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.

Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subyek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dan segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, hukum mengharap kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk "dapat berbuat lain" selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut sejauh mungkin tercermin dan kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi

---

<sup>95</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, Hal.107

memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga “dapat dicela” ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya.<sup>96</sup>

#### **D. Menguraikan Alasan Pemaaf**

Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (*persoon*) tidak selamanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena adanya batasan tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Misalnya Pasal 44 KUHP menentukan tidak dipidananya seseorang yang melakukan suatu tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (*non compus menus, atau isiunable to account for his actions or to govern them*) karena; 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau 2. Jiwanya terganggu karena penyakit.<sup>97</sup>

Namun menurut Jonkers kemampuan bertanggungjawab itu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Karena yang disebut tidak mampu bertanggungjawab itu adalah penghapusan pidana yang umum, yang dapat disalurkan dan alasan-alasan yang khusus seperti yang termuat di dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi bagi Jonkers orang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau karena gangguan penyakit, tapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.<sup>98</sup>

Sementara Roeslan Saleh menyatakan mengenai anak kecil yang umumnya masih terlalu muda sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa.<sup>99</sup> Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, itu tidak boleh. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan, bahwa menurut Pasal 45 KUHP “dalam menuntut orang yang kurang cukup umur (*minderjarigheid*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya dan walinya atau pemeliharannya. Tanpa pidana apapun<sup>100</sup>, tetapi dasar untuk tidak mempidana anak yang belum berumur enam belas tahun ini bukanlah hal tidak mampunya dia bertanggungjawab, melainkan karena “kita tak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana halnya dengan kelakuan orang dewasa”<sup>101</sup>

Dalam doktrin mengenai peniadaan pidana (*Stafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*Memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan

---

<sup>96</sup> Chairul Huda. *Op cit*, Hal. 85-86

<sup>97</sup> S. R. Sianturi, *Op. cit.* Hal. 257

<sup>98</sup> Jonkers dalam Roeslan Saleh, *Op, cit*, Hal.83

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Lihat Pasal 45 KUHP

<sup>101</sup> *Ibid*

“penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut (*inwendige en uitwendige oorzaken van ontoereken baarheid*). Penyebab-penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>102</sup>

Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam artian dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya;
2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>103</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sehingga pertanggungjawaban pidana itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kriteria yang secara hukum harus memenuhi persyaratan yaitu;

1. Syarat formil;
2. Syarat materiel;

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat formil dan syarat materiel pertanggungjawaban pidana secara terperinci sebagai berikut;

#### **Ad. 1 Syarat formil**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan 4 (empat) komponen konsepsi pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikelompokkan dalam persyaratan formal dan bentuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah point 1 dan 4 saja. Kenapa hanya kedua point tersebut saja dinyatakan sebagai syarat formilnya, karena secara hukum dapat diketahui, syarat-syarat formal itu adalah unsur-unsur yang objektif yang terdapat di luar dan di dalam si pelaku atau pembuat tindak pidana itu sendiri bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Sebagaimana halnya point 1 diatas, “adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat” adalah menunjukkan sikap dan perilaku dan si pelaku tindak pidana tersebut yang telah melanggar hukum dan bersesuaian dengan rumusan undang-undang yang malarang perbuatan itu dilakukannya. Kenapa perbuatan dilarang, karena dapat membahayakan dan mengancam jiwa maupun nyawa orang lain, atau karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ada disekitar kita, bahkan tindakan tersebut telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dan atau Melanggar HAM maupun dan lain sebagainya. Meskipun dalam hal-hal tertentu ada ketentuan yang mengatur seseorang tersebut tidak berbuat, namun dapat diancam dan dijatuhi dengan hukuman karena “pembiaran”.

Sementara itu point 4 mengisyaratkan “tidak ada alasan pemaaf”, maksudnya unsur pemaaf itu merupakan pengecualian hukuman yang hanya dapat diberikan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hal. 253-254

<sup>103</sup> *Ibid*. Hal. 11-12

kepada seseorang bukan karena adanya rasa belas kasihan dan nepotisme, akan tetapi suatu hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan berlaku terhadap orang-orang tertentu sesuai dengan status sosial dan kedudukan seseorang itu sendiri. Kenapa dikatakan berlaku terhadap orang-orang tertentu dan tidak berlaku untuk setiap orang, disebabkan dalam beberapa hal ada kaitannya dengan jabatan yang dipegang oleh seseorang itu seperti anggota Polri, TNI atau Pegawai Negeri Sipil dan lainnya maupun diplomat, karena jabatannya akan selalu dijadikan tameng untuk melakukan fiat jahat dalam melaksanakan tugas-tugas rutusnya seperti dalam pelayanan masyarakat. Demikian pula halnya alasan pemaaf berdasarkan undang-undang yang lain disebabkan karena faktor keterbelakangan mental dan masih dibawah umum atau dibawah pengampuan orang tua atau walinya.

Sementara itu pendapat sebahagian pakar hukum pidana menyatakan, dengan diterimanya Korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan jika Korporasi terlibat dalam kasus pidana, apabila Korporasi tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dihapuskan pertanggungjawabannya, maka terhadap Korporasi tersebut dapat saja dimaafkan dan atau dihapuskan, dilepaskaf, dan ancaman hukum pidana. Namun perlu diketahui penghapusan pidana Korporasi tidak senantiasa bergantung dan penghapusan pidana pengurus Korporasi dimaksud. Hal ini sesuai dengan penafsiran Mardjono Reksodiputro terhadap Pasal 59 KUHP yang menyatakan “ bahwa Korporasi dapat diakui sebagai pelaku, tetapi pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan pemidanaan) berada pada pengurus”. Maka dapat dihapus pidananya hanya pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana. Belum tentu pengurus itu adalah pelaku menurut hukum pidana, karena apabila ketentuan pidana yang bersangkutan memberi kewajiban kepada “pengusaha yang berupa Korporasi”, maka Korporasi itulah yang harus dianggap pelaku. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa alasan penghapusan (kesalahan) harus dicari pada Korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia (pengurus, pegawai atau kuasa) yang sebenarnya bertindak. Apabila pelaku manusia yang (mewakili Korporasi tersebut dapat mengajukan alasan penghapusan pidana (kesalahan), maka belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh Korporasi sebagai pembelaannya.<sup>104</sup>

Ketentuan tersebut masih menganut aliran yang berpandangan secara formil, karena penuntutan yang dilakukan terhadap Korporasi berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis, maka penghapusan dan atau pembenaran pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi (korporasi) tersebut juga harus diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang bersangkutan juga.

---

<sup>104</sup> Mardjono Reksodiputro, Kumpulan Karangan, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, *Op cit*, Hal. 110

## Ad. 2 Syarat Materil

Syarat materil itu sendiri pada hakekatnya adalah merupakan sikap batin yang ada di dalam diri seseorang, atau unsur-unsur yang terdapat di dalam diri (subjektif) si pelaku tindak pidana tersebut. Seperti adanya “niat jahat” (*mens rea*), hal ini sebelum direalisasikannya niat dalam bentuk tindakan nyata, tidak seorang pun tahu tentang niat jahat apa yang ada dalam batin seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi bila dikaitkan dengan 4 (empat) komponen tersebut di atas, maka point 2 dan 3 tersebut masuk dalam persyaratan; materil tentang adanya atau dapat atau tidaknya seseorang itu dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Niat jahat (*mens rea*) tersebut dapat tercermin dan sikap dan perilaku seseorang yang telah melakukan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, apakah perbuatan tersebut dilakukannya karena ada unsure ‘kesengajaan’ atau “kelalaian”.

Sementara itu masalah mampu bertanggungjawab juga menyangkut unsure yang terdapat dalam diri si pelaku, apakah ia mampu bertanggungjawab dapat dilihat dan sikap mental (jiwa) dan perilakunya. Menurut D Schaffmeister, bertanggungjawab itu merupakan inti hakekat manusia. Maka untuk mengukur hubungan sebab akibat antara gangguan penyakit atau perkembangan cacat dan melakukan perbuatan pidana biasanya diserahkan kepada ahlinya.<sup>105</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana di Inggris, setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawab yang bersangkutan atau “*exemptions from liability*”.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> D Schaffmeister (etc), *Op cit*, Hal. 161

<sup>106</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1996, Hal.71

### BAB III TEORI-TEORI KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum. Menurut teori fiksi misalnya, badan hukum itu suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum ini sebagai akibat perkembangan yang muncul dalam bidang sosial ekonomi. Sebagaimana dinyatakan Jess M. Krannich bahwa:

*Since our nation's founding, the development of corporate theory has dovetailed with the development of corporations as economic and social actors. At our nation's founding, corporations were viewed as mere legal creations of the state, with only the limited powers granted to them by the state.*<sup>107</sup>

**Terjemahan bebas:**

(sejak penemuan bangsa kita, perkembangan teori korporasi telah diperkokoh dengan Kenyataan yuridis bahwa korporasi sebagai subyek hukum perkembangan korporasi sebagai pelaku ekonomi dan sosial. Pada saat penemuan bangsa kita, korporasi dilihat sebagai ciptaan hukum dari negara, dengan jaminan kekuasaan negara).

Dari pernyataan Jess M. Krannich tersebut nyata bahwa perkembangan teori-teori korporasi sebagai subyek hukum itu merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu hukum yang diperkuat negara dengan kekuasaannya memberikan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum. Sehubungan dengan pembicaraan hubungan hukum dan badan hukum atau korporasi ini. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan:

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggungjawabkan. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindak

---

<sup>107</sup> Jess M. Krannich, *The Corporate "Person": A New Analytical Approach to a Flawed, Method of Constitutional Interpretation*, Chicago: Loyola University. Law Journal (Vol. 37, 2005), Hal. 64.

harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.<sup>108</sup>

Memang, menurut sifat dan eksistensinya, bertindak badan hukum itu diwakili oleh orang atau manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Orang tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan. Ia bertindak atas hukum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan. Disebut organ (alat perlengkapan, seperti: pengurus, direksi komisaris dan sebagainya) dari badan hukum, yang merupakan suatu esensial dari suatu organisasi. Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus atau organ itu kepada badan hukum yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika membicarakan doktrin Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ulir Vires Doctrine*) Munir Fuady menyatakan:

Pada galibnya perseroan dapat melakukan 6 (enam) kategori tindakan dengan berbagai akibat hukum berdasarkan berbagai doktrin dan teori. Keenam kategori tindakan perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. perbuatan *ultra vires*, tindakan ini legal tetapi tidak ada otorisasi.
- b. perbuatan *intra vires*, tindakan ini legal dan ada otorisasi.
- c. perbuatan tidak legal, tindakan ini menjadi tidak sah karena tidak legal, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti yang tradisional).
- d. perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan ini tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional)
- e. perbuatan melanggar hukum pidana, perbuatan tersebut tidak sah karena merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional)
- f. perbuatan di luar kewenangan agen, kedudukan direksi dari perseroan memiliki juga hukum keagenan, di mana direksi dianggap semacam agen dari perseroan.<sup>109</sup>

Salah satu dari keenam tindakan perseroan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Hal ini berarti menunjukkan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Dalam berbagai Undang-Undang hukum pidana di luar KUHP dan juga dalam berbagai Undang-Undang administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mencari dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi ini akan dikemukakan teori

---

<sup>108</sup>Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1987, Hal.78

<sup>109</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hal.113-114

fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori kenyataan yuridis sehingga memperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi.

#### A. Teori Fiksi (*Fiction theory*)

Kata Fiksi berasal dari kata fictie. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar. Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.<sup>110</sup> Dengan fiksi ini kemudian berlaku fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-undang yang telah diundangkan dan berlaku mengikat kepadanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, fiksi hukum ini menjadi penting untuk diberlakukan, karena secara sosiologis dan geografis nampaknya ada kesulitan yang besar untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum tanpa mendasarkan fiksi ini meskipun secara moral pemerintah atau negara tetap ada kewajiban moral untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara efektif.

Dalam sejarah hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. Jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi muncullah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibuat badan publik. Hal ini memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.<sup>111</sup> Sehubungan dengan itu, perkembangan hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat juga memunculkan persoalan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi, yang kemudian melahirkan teori-teori perbuatan korporasi.

Dalam melihat persoalan-persoalan tersebut pemikiran tentang fiksi hukum juga ikut tampil didalamnya untuk memberikan solusi tentang keberadaan atau korporasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu sampai pada akhirnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Sehubungan dengan hal tersebut tampilah teori fiksi (*Fiction Theory*) yang dipelopori sarjana Jerman, Freiderich Carl Von Savigny (1779-1861), seorang tokoh utama dari mazhab sejarah pada permulaan abad ke-19.

Pada waktu itu, teori ini dianut di beberapa negara antara lain di Belanda. Menurut Von Savigny, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum

---

<sup>110</sup> L.J. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, Hal. 21

<sup>111</sup> Rahmat S. Sokonagoro, *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum] dalam Teori dan dalam Praktek*, [www.sokonagoro-com/13\\_peristilahan-jiksi-hukum-fictie\\_hukum-dalam\\_teoridan-dalam-praktek.html](http://www.sokonagoro-com/13_peristilahan-jiksi-hukum-fictie_hukum-dalam_teoridan-dalam-praktek.html), Upload 10 Juli 2010, download 28 September 2012, Hal. 1.

atau korporasi adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Oleh karena badan hukum atau korporasi itu hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari hubungan hukum, karena hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).<sup>112</sup> Sehubungan dengan teori tentang badan hukum perusahaan ini, Munir Fuady menjelaskan bahwa teori fiksi (*Fiction Theory*) atau teori kesatuan semu (*artificial entity theory*) mengajarkan bahwa perusahaan hanya khayalan dari manusia dan diadakan oleh manusia.

Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).<sup>113</sup> Badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum semata-mata hanyalah fiksi, anggapan hukum bahwa ia sebagai subyek hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum hanyalah buatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, atau buatan negara atau buatan hukum. Jadi merupakan subyek hukum yang diciptakan oleh negara atau oleh hukum (*created by law*).

Secara alamiah, subyek hukum yang sebenarnya itu hanyalah manusia sebagai orang, tetapi atas dasar kepentingan dan kebutuhan hidupnya, orang menciptakan subyek hukum dalam bayangannya yang kemudian disebut sebagai badan hukum atau korporasi yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya manusia alamiah sebagai subyek hukum. Konsep badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum itu pada awal perkembangannya terdapat dalam hubungan-hubungan hukum keperdataan atau hukum bisnis. Namun kemudian berkembang ke berbagai lapangan hukum seperti lapangan hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak<sup>114</sup> dan sebagainya.

Pada waktu W.v.S Nederland disusun sebelum tahun 1886, teori ini masih diperdebatkan apakah teori fiksi tentang korporasi sebagai subyek hukum ini bisa diterima, diadopsi dalam W.v.S N derlandsch. Ternyata tidak bisa karena saat itu masih kuat pemikiran yang didasarkan pada *asas societatis delinquere non potest* atau

---

<sup>112</sup> Chidir Ali, *Op. Cit*, Hal.32.

<sup>113</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal.4

<sup>114</sup> Lapangan hukum administrasi negara telah menerima badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum terbukti dengan penerimaan bahwa pemegang ijin usaha tidak hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) melainkan juga badan-badan hukum atau korporasi sebagai pemegang ijin usaha. Bahkan untuk usaha-usaha tertentu, misalnya yang kegiatan usahanya menarik dana dari masyarakat harus berbentuk badan hukum seperti usaha perbankan, asuransi harus berbentuk badan hukum. Bukti bahwa badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam lapangan hukum agraria adalah bahwa badan hukum atau korporasi sebagai pemegang hak atas tanah, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan hasil hutan dan sebagainya, bahkan untuk badan hukum sosial keagamaan juga bisa menjadi pemegang hak milik atas tanah. Demikian pula dalam lapangan hukum pajak, bahwa wajib pajak tidak hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) saja melainkan badan hukum atau korporasi juga sebagai wajib pajak.

*universitas delinquere non potest*, yang artinya badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana. Pemikiran yang demikian ini, menurut Munir Fuady didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);
2. Perusahaan bukan seorang pribadi meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
4. Menurut *doktrin Ultra Vires*, di mana jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga menurut doktrin *Ultra Vires*, yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan perusahaan yang harus bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Konsekuensi pemikiran demikian ini masih tersisa dalam perkembangan pemikiran tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia sampai saat ini. Hal ini nampak karena wacana perubahan KUHP di Indonesia ini mulai tahun 1960-an sampai saat ini muncul tenggelam sesuai dengan perkembangan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan minat perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh & karena itu penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang diatur dalam KUHP masih mengikuti *asas societas delinquere non potest*, badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana. Hal ini berbeda dengan pemikiran penegakan hukum terhadap tindak pidana di luar KUHP saat ini. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, artinya badan hukum termasuk perusahaan atau korporasi dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana sehingga konsekuensinya badan hukum atau korporasi tersebut dapat diadili, dituntut dan dijatuhi pidana.

Secara historis, sebenarnya baik dalam tradisi hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental maupun dalam berbagai hukum adat di Indonesia kita telah menemukan berbagai kasus suatu perkumpulan, clan atau desa dijatuhi pidana, misalnya pidana denda dalam bentuk uang atau barang-barang berharga ketika itu misalnya ternak kerbau atau kuda. Atau lebih dalam nuansa politis, Munir Fuady memberikan contoh:

Jika orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) dieksekusi ramai-ramai di tahun 1965-1966 di Indonesia, karena PKI tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh pemerintah saat itu, sehingga seluruh orang-orang PKI dieksekusi tanpa

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal.31

memperdulikan apakah masing-masing pribadi tersebut benar-benar bersalah atau tidak. Demikian juga jika ada pergolakan sosial di Sumatera Utara dan Aceh di awal kemerdekaan dengan mengekskusi mereka semua yang tergolong ke dalam golongan ningrat, tanpa melihat kesalahan dari masing-masing pribadi golongan ningrat tersebut. Dalam hal ini yang dianggap bersalah golongan ningratnya, bukan orang-orang anggota golongan tersebut. Cerita-cerita yang mirip seperti ini juga sering kita dengar dari negara-negara lain. Ini sekedar membuktikan bahwa sebenarnya pembedaan terhadap kelompok yang terdiri dari pribadi-pribadi telah lama ada di banyak sistem hukum di dunia ini. Hanya saja sekarang ini nuansanya yang sudah berganti di mana yang menjadi subyek pembedaan adalah badan hukum termasuk perusahaan.<sup>116</sup>

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa sebenarnya penjatuhan sanksi pidana terhadap badan hukum perusahaan atau korporasi itu telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Meskipun mungkin ketika itu kita belum jelas apa dasar rasional dari pembedaan yang dijatuhkan tersebut. Namun paling tidak telah ada “anggapan” bahwa yang bersalah adalah kelompok, golongan, clan, suku, atau desa yang bersangkutan.

## **B. Teori Kekayaan Bersama**

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.<sup>117</sup> Teori ini juga disebut *propriete collective theorie* (Planiol), *gezemenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kepunyaan kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*.<sup>118</sup> Menurut Zuhairah Ariff Abd Ghadas, pandangan ) sering ini disebut *The symbolist theory*. Menurutny :

*this theory is similar to the fiction theory in that it recognizes that only human beings have interests and rights of a legal person. According to Jhering, the conception of corporate personality is indispensable and merely an economic device by which simplijj/ the task of éoordinating legal relations.*<sup>119</sup> (Terjemahan bebas: teori ini mirip teori Fiksi, yang hanya mengakui manusia yang mempunyai kepentingan dan hak-hak adalah suatu badan hukum. Menurut

---

<sup>116</sup> *Ibid*, Hal.32

<sup>117</sup> Chidir Ali, *Op. Cit*, Hal.34

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or artificial, Jurisprudential theories on corporate personality*, *US-China Law Review*, ISSN 1548-6605, USA, May 2007, Volume 4, No.5 (Serial No. 30), Hal.1

hering, konsepsi kepribadian korporasi sangat diperlakukan dan sebagai alat perlengkapan ekonomi yang bertugas mempermudah koordinasi hubungan-hubungan hukum).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa menurut Jhering kepribadian badan hukum sebagai subyek hukum itu hanya semata-mata karena hukum mengatakan demikian. Ia tetap berpandangan bahwa keberadaan badan-badan hukum itu semata-mata untuk kepentingan bersama-sama dari manusia yang tergabung dalam badan tersebut. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Lebih tegas Chidlr All, menyatakan bahwa badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.<sup>120</sup>

Jadi menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

Dengan demikian badan hukum itu adalah konstruksi yuridis. Menurut R.Ali Rido teori kekayaan bersama ini tidak banyak artinya untuk badan hukum yayasan,<sup>121</sup> badan hukum yayasan lebih tepat digunakan teori harta kekayaan bertujuan, karena dalam badan hukum yayasan tidak mempunyai anggota seperti pada umumnya badan hukum korporasi. Apabila dilihat dari sudut keanggotaan badan hukum tersebut nampaknya teori kekayaan bersama ini lebih tepat digunakan untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan bersifat egoistis, untuk mencari keuntungan semata (*profit oriented*).

Analisis pengelompokan terhadap teori kekayaan bersama ke dalam teori simbolis ini dapat dipahami karena perseroan atau badan hukum tersebut hanya dianggap sebagai nama kolektif dari pesertanya atau pemegang sahamnya. Menurut teori simbolis, perusahaan hanyalah kumpulan (*agregate*), atau simbol, atau kurungan (bracket) bagi pemegang sahamnya. Jadi perusahaan merupakan kumpulan pemegang

---

<sup>120</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, Hal.34

<sup>121</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 2004, Hal.9

saham (*agregate of its members*), bukan “*separate from its members*”.<sup>122</sup> Dengan demikian sebenarnya perusahaan yang kemudian disebut badan hukum itu hanyalah merupakan simbol dari (kekayaan) para pemegang saham tersebut, bukan pemisahan dari anggota-anggotanya yang berdiri sendiri.

### C. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari teori kolektiviteit atau teori kekayaan bersama. Teori ini juga disebut teori Zweckvermogen atau ajaran kekayaan tujuan atau *leer van het doelvermogen* atau *doelvermogenstheorie*. Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, dalam bukunya Chidir Ali, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*).<sup>123</sup>

Lebih lanjut ia menyatakan, yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.<sup>124</sup> jadi menurut teori ini, sebenarnya hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada seorang manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak tersebut. Apa yang dinamakan hak-hak dari badan hukum tersebut sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang mempunyai suatu tujuan.<sup>125</sup> Apabila diperhatikan teori kekayaan bertujuan ini dapat dimasukkan dalam kelompok teori simbolis, karena teori ini di samping hanya mengakui manusia saja yang menjadi subyek hukum juga keberadaan kekayaan yang tidak ada yang memilikinya, tetapi kekayaan itu mempunyai suatu tujuan. Kekayaan yang bertujuan inilah yang kemudian disebut sebagai badan hukum. Oleh karena itu keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum ini sebenarnya hanyalah simbolis saja. Jadi tidak benar-benar

---

<sup>122</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal.4

<sup>123</sup> Chidir Ali. *Op. Cit*, Hal.34-35

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> Ali Rido, *Op. Cit*, Hal.8

ada dalam kenyataan. Menurut Ali Rido, teori harta kekayaan bertujuan ini hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota.

Teori yang mendekati teori kekayaan bertujuan ini adalah teori atau ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan bahwa tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak. Apabila hal ini diterapkan pada badan hukum atau korporasi yang berkehendak adalah para pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu pada badan hukum atau korporasi, semua hak itu diliputi oleh pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, tetapi” perbuatan-perbuatan di luar kapasitasnya sebagai pengurus mereka tidak ada hak itu. Oleh karena itu teori ini disebut teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan (*ambtelijk vermogen*).

Teori Fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori *ambtelijk vermogen* atau teori kekayaan yang melekat pada suatu jabatan ini konsep-konsep pemikiran dasarnya masih termasuk teori simbolik, keberadaan badan hukum atau korporasi menurut teori-teori ini hanya merupakan simbol dari sesuatu yang dianggap sebagai obyek pemikirannya. Teori ini pada dasarnya hanya memandang manusia saja yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, manusia saja yang merupakan subyek hukum. Keberadaan badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum hanya dilihat sebatas simbol-simbol semata, bukan sesuatu yang riil, bukan sesuatu yang nyata dalam hukum.

Analisis teori-teori tersebut dalam konteks hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kehendak atau hakikat hukum pidana yang menekankan kehendak (*nature of criminal law emphasizing intent*) masih belum tegas menampakkan adanya subyek hukum selain manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

#### **D. Teori Organ**

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke, pengikut aliran sejarah dari Jerman. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi yang dikemukakan Friedrich Carl .von Savigny, tokoh utama aliran sejarah. Otto von Gierke mengemukakan bahwa :

“badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *‘eine leiblichgeistige Lebenseinheit’*, Badan hukum itu menjadi suatu *‘verbandpersonlichkeit’*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ

tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.“

Sehubungan dengan ini Chidir Ali mengemukakan bahwa menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak. tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi konektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwile*'. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Ini bukan soal yang riil. Justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subyek hukum. Sebab kualitas subyek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indra, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang. tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (direksi, komisaris dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang melakukan perbuatan bukan si wakil, tetapi badan hukum itu sendiri.<sup>126</sup>

Teori Organ ini termasuk dalam kelompok *The realist theory*. Pandangan teori ini, menurut Zuhairah Ariff Abd Ghadas,

*action of the corporation is deem to be carried out on its own, similar to the way of the normal person and not by its agents or representatives like those of the incapable, such as the infant and insane. While human uses his bodily organ to do an act, the corporation uses men for that purposes.*<sup>127</sup>

**Terjemahan bebas:**

perbuatan korporasi dianggap seperti perbuatan kita, mirip seperti cara orang normal dan bukan agen atau perwakilan dari bayi atau manusia yang tidak mampu. Ketika manusia menggunakan organ badannya melakukan suatu perbuatan, korporasi menggunakan manusia sebagai organ dari korporasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, riil, nyata. Badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bisa berbuat seperti manusia biasa. Ketika manusia menggunakan organ badannya melakukan suatu perbuatan, korporasi menggunakan manusia sebagai organ dari korporasi untuk mencapai tujuannya. Jadi sama seperti manusia, meskipun mempunyai sifat atau karakter yang berbeda dengan manusia alamiah sebagai subyek hukum.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, Hal.32-34

<sup>127</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Op. Cit*, Hal.10

Pemikiran konsep badan hukum (*rechtspersoon*) tersebut sebenarnya merupakan konsep dari hukum perdata. Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil, alih ke dalam hukum pidana. Suatu pendapat yang merujuk ke bahan pustaka hukum pidana Inggris bahwa pada tahun 1944 telah mantap pendapat korporasi dimungkinkan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya "*mens rea*" dengan menggunakan asas identifikasi. Perbuatan pengurus atau pegawai korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Cristina de Maglie ketika membicarakan identification theory atau respondeat superior doctrine menyatakan bahwa *as those in management positions act not as agents of the corporation, but as the corporation it self*.<sup>128</sup> Terjemahan bebas: Posisi perbuatan manajemen ini bukan sebagai agen atau wakil dari suatu korporasi melainkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri). Perbedaan yang mendasar antara badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum dengan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum adalah bahwa karena badan hukum itu tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*), perasaan khawatir, takut, bersalah dan sebagainya yang melekat aspek-aspek psikologis kejiwaan. Meskipun tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*) yang demikian dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak diragukan lagi jika badan hukum atau korporasi telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chidir Ali bahwa teori Organ ini dalam beberapa hal ada jasanya, antara lain:

1. bahwa dengan adanya teori organ itu, teori fiksi yang pada abad ke-19 merajalela, sekarang kurang atau tidak mendapat pendukung lagi;
2. bahwa dalam soal pertanggungjawaban dari suatu badan hukum mengenai anggota direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*), maka terhadap badan hukum itu dapat dipersalahkan, karena keluar maupun ke dalam tanggung jawabnya diwakili oleh pengurusnya.<sup>129</sup>

Kontribusi terpenting dari teori ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus sebagai organ dari badan hukum atau korporasi itu adalah

---

<sup>128</sup> Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4:547:2005, Hal.556.

<sup>129</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, Hal.47

adanya pengakuan perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi dan oleh karena itu apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut juga dipertanggungjawabkan kepada badan hukum atau korporasi tersebut. Perbuatan pengurus atau pegawai korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Teori Organ ini sejalan dengan teori dasar yang bertendensi psikologis dari Remmelink. Menurut teori yang bertendensi psikologis ini bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai “makhluk rasional dan bersusila” (*redelijk zedelijk wezen*). Dalam hukum pidana, perbuatan dan kesalahan merupakan persoalan yang sangat terkait dan menentukan adanya pidana. Dalam penjatuhan pidana, perbuatan dan kehendak manusia sebagai terdakwa mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>130</sup>

Pandangan yang bertendensi psikologis ini dikritik oleh AL.J. van Strien. Ia menyatakan bahwa pendekatan hukum pidana yang psikologis ini, yaitu cara memanusiakan badan hukum, hanya akan menimbulkan konstruksi pemikiran yang janggal. Pemikiran bahwa orang yang membentuk badan hukum memiliki jiwa dan kehendak sehingga badan hukum harus pula mempunyai jiwa merupakan sesuatu yang naif. Oleh karena itu, jika pendekatan hukum pidana yang bernuansa psikologis ini diikuti secara konsekuen, hanya dapat memberikan kesimpulan bahwa pemidanaan badan hukum atau korporasi hampir tidak mungkin ditempatkan dalam kerangka dogmatika hukum pidana.<sup>131</sup> Ada benarnya kritik yang dikemukakan Van Strien, namun apabila persoalan tersebut dihadapkan pada kenyataan yuridis tentang keberadaan perkembangan korporasi yang terus semakin mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi nampak sangat beralasan untuk sementara mengabaikannya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, bagaimana konstruksi perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum Dalam perkembangannya nampak bahwa hukum pidana memandang suatu perbuatan yang dilakukan suatu korporasi atau badan hukum didasarkan atas eksistensi manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila yang berkedudukan sebagai subyek hukum. Segala perbuatan organ (Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS, Direksi, dan Komisaris) dipersonifikasikan sebagai perbuatan badan hukum, kecuali organ yang dimaksud melakukan pelanggaran hukum. Segala perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ badan hukum yang dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan kesalahan apa pun merupakan perbuatan dari badan hukum yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pidana, ketika organ-organ badan hukum dalam pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan ternyata menjadi penyebab luka

---

<sup>130</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 280

<sup>131</sup> *Ibid*

atau cacat bahkan kemungkinan meninggalnya konsumen yang mengkonsumsi produk dari badan hukum tersebut merupakan perbuatan badan hukum atau korporasi yang dapat dijatuhi pidana atau dengan kata lain badan hukum atau korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana, sehingga badan hukum atau korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana.

#### **E. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*)**

Teori Kenyataan Yuridis ini merupakan penghalusan (*verijfning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda B.M. Meijers. Menurut Meijers, sebagaimana dikutip Chidir Ali, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.<sup>132</sup> Menurutnya, teori ini juga disebut teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum. Oleh karena teori ini merupakan penghalusan dari teori organ, maka tidak mutlak seperti teori organ, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana mulutnya, mana otaknya dan sebagainya.

Inti sebuah badan hukum ialah suatu abstraksi. Dasar pemikirannya, apakah yang disebut hak? Hak itu secara sederhana mempunyai dua ujung, yaitu subyek dan obyek. Hubungan antara subyek dan obyek disebut juga hak. Obyek itu berupa barang, benda dan mula-mula obyek itu ada wujudnya yang nyata, yaitu benda yang dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam perkembangan lalu lintas hukum timbul keperluan untuk juga memungkinkan sesuatu hubungan itu kepada orang lain. Hubungan demikian tidak dapat ditangkap dengan panca indera, maka lalu terjadi perluasan isi pengertian benda sebagai obyek kepada semua pengabstraksian. Kemudian pengabstraksian itu juga disebut benda, karena hal itu bagi hukum lebih mudah untuk menggambarkan pindahnya ke suatu yang tidak dapat diraba itu. Dengan mengabstraksikan hubungan-hubungan hukum itu dan menyebutkannya benda, orang lalu dapat memindahkan benda itu. Ini lebih mudahnya untuk membedakan dengan benda semula, kesemuanya ini disebut *onlichamelijke zaken*. itu berupa obyek dari hak.<sup>133</sup>

Subyek dari hak itu mula-mula juga dapat ditangkap dengan panca indera, yaitu manusia, karena manusia itu yang dapat mengadakan, mengubah, meniadakan hubungan-hubungan itu. Kalau obyeknya diistilahkan dengan *zaak* atau benda, subyek diperistilahkan *persoon*. Peristilahan obyek maupun subyek asalnya dari hal

---

<sup>132</sup> Chidir Ali, *Op. Cit*, Hal.35

<sup>133</sup> *Ibid*, Hal.36, 37

yang mudah dilihat dan ada dalam masyarakat. Juga dalam memperistilahkan subyek dari hak ini mula-mula juga yang dapat dilihat, yaitu *persoon*. Dalam lalu lintas hukum kemudian timbul keperluan untuk memperluas pengertian *persoon* ini. seperti halnya pada *zaak*. Jadi bila dalam sudut obyek ada *lichamelijke zaak dan onlichamelijke zaak*, dalam subyek ada *menselijke persoon dan onmenselijke persoon*, yang lazimnya disebut *natuurlijk persoon dan rechtspersoon*. Jadi sama riilnya dengan *onlichamelijke zaak* untuk hukum. Oleh karena itu disebut kenyataan yuridis (*juridische realiteit*).<sup>134</sup>

Menurut teori ini, bertindak badan hukum atau korporasi itu bukan soal, artinya sama saja seperti orang bisa bertindak dengan tidak bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang lain, hanya saja kalau badan hukum atau korporasi tidak dapat bertindak sendiri melainkan dengan perantaraan orang, karena itu memang satu-satunya kemungkinan sebab hanya orang yang dapat bertindak atau berbuat. Jadi semua itu riil dan sederhana. Sehubungan dengan bertindak badan hukum atau korporasi ini Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>135</sup> Hal ini berarti bahwa perbuatan orang-orang dalam arti manusia alamiah yang berbuat untuk dan atas nama badan hukum atau korporasi merupakan perbuatan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan.

Pandangan yang dikemukakan teori organ dan teori kenyataan yuridis tersebut pada hakikatnya masuk dalam kelompok *the realist theory*. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi badan hukum atau korporasi itu sebagai subyek hukum itu merupakan hal yang konkrit, riil dalam hukum. Hal ini berbeda dengan pandangan dari *The Symbolist Theory*, seperti teori fiksi, teori kekayaan bersama dan teori kekayaan bertujuan, yang pada pokoknya berpandangan bahwa subyek hukum yang menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban itu hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), eksistensi badan hukum itu hanyalah merupakan simbol-simbol dari obyek yang menjadi fokus perhatiannya.

Bertindaknya badan hukum atau korporasi ini diwakili oleh orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Perbuatan orang-orang atau organ dari badan hukum ini dapat mengikat badan hukum apabila tindakan-tindakan badan hukum itu di dalam batas wewenang yang ditentukan dalam Anggaran Dasar badan hukum atau ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan hakikat dan tujuan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksanaan tugasnya, tidak dapat dihindari

---

<sup>134</sup> *Ibid*, Hal.37

<sup>135</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, Hal.108

bahwa suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan dilakukan dalam melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.

Oleh karena itu, jika organ tetap bertindak dalam batas wewenangnya (*binnen de formaea kring van zijn bevoegheid*), badan hukum itu terikat dan bertanggungjawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan hukum yang tidak melanggar hukum ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ diluar batas-batas wewenangnya akan menimbulkan persoalan sejauh mana badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas akibat-akibat yang terjadi karenanya. Kalau badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah organ (pengurus, direksi) dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi? Menurut R. Ali Rido, untuk menjawab persoalan ini, dapat memakai asas umum: tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan, jika: 1) kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum; dan 2) suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Persetujuan dari organ yang berkedudukan lebih tinggi itu harus masih dalam batasbatas kompetensinya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan dari organ badan hukum itu mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada badan hukum apabila:

1. perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya;
2. perbuatan organ di: luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan;
3. tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya;
4. tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat

Mardjono Reksodiputro, sehubungan dengan perbuatan badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum ini: bahwa pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai hukum utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan pengurus harus dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan

kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.<sup>136</sup>

Perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap” batin dari korporasi. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran pandangan tentang kepelakuan korporasi sebagai subyek hukum sebagaimana pandangan Muladi bahwa doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Pelaku tindak pidana tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai untuk dan atas nama suatu korporasi, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi. Inilah yang dikenal dalam pustaka hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Dengan konstruksi kepelakuan fungsional tersebut, maka sebenarnya tidak perlu ada keraguan lagi atau tidak ada permasalahan hukum lagi bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengajukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sejauh hal ini dibenarkan oleh hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan, karena Buku 1 KUHP kita sebagai Ketentuan umum hukum pidana belum mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>137</sup>

Dari teori-teori dasar perbuatan korporasi tersebut, pada prinsipnya ada pengakuan bahwa ada subyek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban selain manusia alamiah, yang kemudian disebut badan hukum atau dalam pengertian yang luas disebut dengan korporasi. Adapun teori yang juga sering disebut dalam teori hukum perusahaan namun tidak mengakui adanya subyek hukum selain manusia alamiah, seperti teori individualisme tidak dimasukkan dalam pengelompokan teori-teori korporasi sebagai subyek hukum (pidana). Menurut teori Individualisme, hanyalah manusia alamiah yang secara hukum menjadi pendukung hak dan kewajiban sehingga hanya manusia jugalah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau hubungan-hubungan hukum.

Namun tidak dapat diungkiri bahwa lahirnya teori-teori korporasi sebagai subyek hukum tersebut juga tidak lepas sama sekali dari pemikiran sebelumnya bahwa hanya manusialah yang menjadi pendukung hak kewajiban. Teori fiksi dan teori-teori yang masuk dalam kelompok *the symbolist theory* merupakan teori-teori yang konsep-konsep pemikirannya masih dekat dengan teori individualisme namun secara prinsip sudah dapat dikategorikan sebagai teori-teori korporasi sebagai subyek hukum. Lompatan konsep-konsep pemikiran terjadi pada teori-teori yang masuk

---

<sup>136</sup>H.Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia, Hal.67

<sup>137</sup> *Ibid*, Hal.68

dalam kelompok the realist theory. Dalam kelompok the realist theory, korporasi sebagai subyek hukum bukan hanya merupakan khayalan, bayangan, anggapan dari subyek hukum manusia atau subyek hukum yang diciptakan oleh hukum atau negara saja melainkan sesuatu yang riil, konkrit ada dalam lalu lintas hukum.<sup>138</sup>

Teori-teori korporasi sebagai subyek hukum ini dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi itu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik perbuatan yang menurut hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sangat penting diketahui karena nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat beragam bagaimana pembentuk Undang-Undang merumuskan kriteria suatu korporasi sebagai subyek hukum melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Suatu contoh, menurut teori organ, perbuatan organ adalah perbuatan korporasi. Apabila organ dari suatu korporasi melakukan pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindak pidana maka perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana itu adalah perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang dilakukan korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi ini dipakai sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*, Hal. 69

<sup>139</sup> *Ibid*

## BAB IV TEORI-TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

### A. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*"<sup>140</sup> yang dimaksud dengan prinsip *employment principle*, dalam hal ini majikan (*employment*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servant's act is the master act in law*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*".<sup>141</sup> Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.<sup>142</sup>

Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.<sup>143</sup> Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan:

*"According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of mind of another person; an*

---

<sup>140</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.223

<sup>141</sup> *Ibid*

<sup>142</sup> Kristian Wong, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012, Hal.10

<sup>143</sup> Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hal.32

*offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the provision in question, that his offence should be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court have evolved a number of principles of specialist Application in this context. One of the misstatements of the scope of employment principle”<sup>144</sup>*

**Terjemahan bebas:**

Menurut doktrin vicarious liability dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen Vicarious Liability secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan Vicarious (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Menurut Black's Law Dictionary<sup>145</sup> *Vicarious Responsibility* adalah:  
*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.*

**Terjemahan bebas:**

Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak.

Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin "*Respondeat Superior*", yang menurut Black's Law's Dictionary<sup>146</sup> adalah;

*The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within the scope of the employment or agency.*

**Terjemahan bebas :**

---

<sup>144</sup>Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Op. Cit. Hal.101

<sup>145</sup> Black's Law Dictionary, Op. Cit, Hal.927

<sup>146</sup> *Ibid*

Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau principal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan didalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a / another*). Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".<sup>147</sup> Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada urnumnya terbatas pada kasus-kasus yang Menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian Vicarious Responsibility ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>148</sup>

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.<sup>149</sup> Menurut asas respondent superior, ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *quif acit peralium facit perse*.<sup>150</sup> Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran Vicarious Responsibility juga disebut sebagai ajaran respondent superior.<sup>151</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa vicarious responsibility biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doktrin respondeat superior*.<sup>152</sup> Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.<sup>153</sup>

Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious responsibility*) telah Lama ditetapkan sebagai suatu prinsip umum dalam sistem hukum Common Law. Sistem Hukum pidana di Inggris, prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.33

<sup>148</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, Hal.41

<sup>149</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal.41

<sup>150</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, Hal.84

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> *Ibid*

<sup>153</sup> V. S Kanna, *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000, Hal.1242-1243

yang mengatur masalah tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana publik (*publie nuisance*)<sup>154</sup> dan tindak pidana perundang-undangan (statutory offences).<sup>155</sup> Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah mempergunakan prinsip vicarious liability sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang "obyek yang diatur dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan".<sup>156</sup>

*Vicarious Responsibility* juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung AS lebih dari 100 tahun lalu dalam kasus *New York Central and Hudson River Railroad Company v United States*. *New York Central* didakwa karena memberikan potongan harga kepada pabrik gula dibawah Elkins 1903. Menurut Elkins Act, kelalaian atau kegagalan dari setiap petugas, agen atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka dianggap sebagai tindakan korporasi.<sup>157</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility*) hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam suatu undang-undang dapat dilakukan baik secara Vicarious Responsibility maupun secara langsung. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah *Employment Principle*, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang

---

<sup>154</sup> Misalnya *Stephens* (1886) LR 1 QB 702, di mana pemilik gedung-gedung dimana para pembantunya telah menciptakan suatu gangguan yang ditetapkan bertanggungjawab. Namun, landasan dari keputusan itu adalah bahwa Hukum Acaranya, meskipun bentuknya adalah pidana dalam bentuknya, namun esensinya bersifat perdata; dan *Bramwell B*, pada 710, menyatakan bahwa ia ingin menjaga dirinya sendiri terhadap " hal itu telah dianggap suatu aturan umum bahwa suatu principal adalah tidak bertanggungjawab secara pidana untuk tindakan dari egennya yang melanggar"

<sup>155</sup> Kasus pertama adalah *Holbrook* (1878) 4 QBD 42. Meninjau ulang sejarah dari aspek tindak pidana ini, *Lush J* menerangkan (pada Hal.46-49 bahwa hukumm berkenaan dengan "libel (fitnah) sebagai suatu tindak pidana ekspensial dan diperlakukan sebagai eksepsional, misalnya, pemilik toko suatu surat kabar yang mengandung suatu fitnah pribadi sebagai pelaku pidana" meskipun ia sendiri

<sup>156</sup> *Mousel Bros Ltd V London and North-Western Railway Co* (1917) 2 KB 836,845, Per Atkin I

<sup>157</sup> *The Supreme Court in the US Extended this principle from civil liability to criminal liability over 100 years ago in New York Central and Hudson River Railroad Company v United States. New York Central was Central was charged with granting rebates to sugar refineries under the Elkins Act 1903, The Elkins Act Provided that act, imission or failure of any officer, agent or failure, NY Central & Hudson River RR Co v United States 212 US 48 (1909) at 493, Op. Cit Kristin Wong, page 14*

bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>158</sup>

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya terkait Employment Principle sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Responsibility*, yaitu:<sup>159</sup>

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/ pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*;
- b. Dalam hubungan dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior didalam perusahaan.

Penerapan employment principle membuat kedudukan majikan menjadi tidak penting, baik ia sebagai korporasi maupun telah mengarahkan atau member petunjuk/ perintah pada karyawan untuk melakukan tindak pidana terhadap hukum pidana. Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangnya bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik vicarious) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan.<sup>160</sup> Negara Inggris agak berbeda, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.<sup>161</sup> Prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>158</sup>Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012, Hal.172

<sup>159</sup> Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.236

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal.152

<sup>161</sup> *Ibid*

undang (*statutory offences*). Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut V.S. Kanoa dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>162</sup>

Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu, dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>163</sup> Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>164</sup> Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah;<sup>165</sup>

- a) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
- b) Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Menurut undang-undang (*statute law*), *Vicarious Responsibility* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

---

<sup>162</sup> V. S. Khanna, *Op. Cit*, Hal.1242-1243

<sup>163</sup> C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London,1998, Hal.44

<sup>164</sup> *Ibid*, Hal.45

<sup>165</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, Hal. 34

## B. Teori Pertanggungjawaban Absolut (*Strict Responsibility Theory*)

*Strict Responsibility* sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>166</sup> *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>167</sup> E.Saefullah Wiradipraja menyatakan:<sup>168</sup>

"Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault or liability without fault*) didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "*absolute liability*" atau "*Strict Liability*".

Dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak".

Di dalam Black's Law Dictionary :<sup>169</sup>

*Strict Liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability witho Ut fault.*

### **Terjemahan bebas:**

Pertanggungjawaban mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.

Istilah ini juga diartikan sebagai; *Absolute Liability without fault* (Pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Texbook* diartikan *Strict Responsibility* atau pertanggungjawaban absolute; "sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan

---

<sup>166</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London, 006, Hal.403

<sup>167</sup> Hanafi, *Op. Cit*, Hal.63-64

<sup>168</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, Hal.107

<sup>169</sup> Black's Law Dictionary, *Op. Cit*, Hal.962

pada pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.<sup>170</sup> Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*rea actus non facit reus nisi mens sit*" (*a harmful act without blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai "*strict liability crimes*".<sup>171</sup> Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang "*strict responsibility crimes*" adalah sebagai berikut;

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.<sup>172</sup>

Selanjutnya, Hamzah Hatrik memberi pengertian bahwa *Strict Responsibility* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah sebagaimana yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat).<sup>173</sup>

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa menurut doktrin "*Strict Responsibility*" seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu walaupun pada orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *Strict Responsibility* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>174</sup>

Christoper Ryan menyatakan :<sup>175</sup>

*The factors in favour of imposing strict liability are;*

- a. *That the offence is quasi-criminal,*
- b. *That the offence related to prevention of public nuisance;*
- c. *That the offence is once which seeks to prevent the occurrence of grave social danger;*
- d. *That the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the offence.*

**Terjemahan bebas:**

---

<sup>170</sup> Russel Heaton, *Op. Cit*, Hal.403

<sup>171</sup> *Ibid*

<sup>172</sup> *Ibid*, Hal.78

<sup>173</sup> Hamzah Hatrik, *Op cit*, Hal.110

<sup>174</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, Hal.141

<sup>175</sup> Dwidja Priyatno, *Op cit*, Hal.111

Faktor-faktor untuk mendukung pengenaan Pertanggungjawaban Mutlak adalah;

- a. Bahwa tindak pidana tersebut bersifat quasi-pidana;
- b. Bahwa tindak pidana tersebut berhubungan dengan prevensi terhadap gangguan umum;
- c. Bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak mengakibatkan bahaya sosial yang besar;
- d. Bahwa pengenaan terhadap Pertanggungjawaban Mutlak akan mendorong penegakan (penanggulangan terhadap) tindak pidana.

Mengenai pengertian *Strict Responsibility*, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa “seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana tertentu”. Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa *strict responsibility* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :<sup>176</sup>

1. Adalah sangat *essensial* untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Menurut Kristian<sup>177</sup> untuk menambahkan pendapat Curzon diatas, maka sangat *essensial* untuk menjamin dipatuhinya peraturan- peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
2. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

M. Hamdan menyatakan terkait dengan *Strict Responsibility*, Sutan Remi Sjahdeni berpendapat bahwa:

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

---

<sup>176</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan, Op cit*, Hal.141

<sup>177</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, Hal. 59

Tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal sebagai *offences of absolute prohibition*.<sup>178</sup>

Sehubungan dengan pandangan tentang *Strict Responsibility* ini, Romli Atmasasmita mengatakan, hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *Strict Responsibility Crimes*.<sup>179</sup> Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan "*Strict Responsibility Crimes*" adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
3. Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundangan.
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
5. Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.<sup>180</sup>

### C. Doktrin Identifikasi (*The identification doctrine*)

Doktrin identifikasi atau yang dikenal *direct responsibility doctrine* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>181</sup> Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.

Menurut doktrin, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan "pejabat senior" (*senior officer*) dipandang

---

<sup>178</sup> M Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hal.89-20

<sup>179</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, Hal.10

<sup>180</sup> *Ibid*, Hal.78

<sup>181</sup> Sue Titus reid, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, Hal.53; Wayne R LaFave & Austin W Scott Jr, *Criminal Law*. West Publishing co, 1982, Hal.228

atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.<sup>182</sup> Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).<sup>183</sup>

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “directing mind”? Directing mind dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi atau menejer yang akan menentukan arah, kegiatan operasional pada suatu korporasi.<sup>184</sup> Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan directing mind dan suatu korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ”.

Hal ini senada dengan pernyataan dibawah ini adalah;<sup>185</sup>

*Those who control or manage the affairs of a company are regarded as embodying the company itself Generally, the board of directors, the managing director or other superior officers of a company carry out the functions of management and speak and act as the company. This generates primary criminal liability where the corporation itself is held to commit the offences*

#### **Terjemahan bebas**

Mereka yang mengendalikan atau mengelola perusahaan dianggap sebagai wujud dan perusahaan itu sendiri. Biasanya, dewan direksi, direktur utama, atau pekerja utama lainnya dan perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini generasi pertama pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sendiri yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya prinsip doktrin identifikasi mengatakan bahwa :<sup>186</sup>

---

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit*, Hal.245

<sup>183</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung, Alumni, 2013, Hal.21

<sup>184</sup> Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismar.wordPreSS.COM/2009/12/23/kejahatan-korporasi/> Diakses terakhir hari Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 23.00 Wib.

<sup>185</sup> Law Commission *Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter* (Law Com) No.237, 1996) at (6.27).

<sup>186</sup> Law Corn No.237,4 Marsch 1996, London Stationery Office, Hal.67

*Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of a company it self*

**Terjemahan bebas**

Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi; perbuatan-perbuatan dan sikap batin (states of mind) dan mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan korporasi tersebut, maka unsur “*mens rea*” yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur “*mens rea*” bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.<sup>187</sup>

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno mengatakan bahwa :<sup>188</sup>

*“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The element of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances.”*

**Terjemahan bebas:**

Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dan pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri. (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur- unsur dan sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dan perbuatan dan sikap batin dan beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.

Sehubungan dengan hal tersebut Djoko Sarwoko mengemukakan bahwa jikalau di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *Ultra Vires*, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, demikian pula jika terjadi penyimpangan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid*

<sup>188</sup> Peter Gilliens, *Op.Cit*, Hal.90

<sup>189</sup> Djoko Sarwoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII No. 146. November 1997, Hal.145

Menurut Roeslan Saleh, dalam hubungannya dengan teori identifikasi berpandangan bahwa :<sup>190</sup>

Membedakan dapat dipidana dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Atas *geen straf zonderschuld* tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga mendasarkan adegium "*res ipsa loquitur* (fakta sudah bicara sendiri)'. Karena realitas dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Disamping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara.

Michael J. Allen<sup>191</sup> yang dikutip oleh Dwidja Priyatno, dalam hal penerapan teori identifikasi menyatakan bahwa:

*"The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office, it will not be liable for acts which he did in his personal capacity"*.

#### **Terjemahan bebas**

Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang yang teridentifikasi tersebut, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan teori identifikasi setidaknya harus memenuhi dua (2) syarat yaitu;

1. Adanya orang yang diidentifikasi di dalam korporasi
2. Perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Teori identifikasi, mengidentifikasikan perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan *teori alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu;<sup>192</sup>

- a. Dalam arti sempit (Inggris); hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior;

---

<sup>190</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Hal.29

<sup>191</sup> Allen, Michael.J. *Textbook an Criminal Law, Fourth Edition*, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977, Hal.216, Dwidja. *Op. Cit*, Hal.90

<sup>192</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*. Hal.. 233.

b. Dalam arti luas (Amerika Serikat); tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi dalam rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan—kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin dan korporasi tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dan korporasi, sehingga dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>193</sup>

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dan sebuah korporasi? Segi formal yuridis, bertitik tolak dan anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dan korporasi tersebut. Anggaran Dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock juga menyatakan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Korporasi atau Hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan.<sup>194</sup>

Kenyataan dalam praktik operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada di bawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (shareholders). Penentuan *directing mind* dan sebuah korporasi pada kenyataannya tidak cukup hanya dilihat dan segi yuridis saja, tetapi juga dan segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dan individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dan korporasi. Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dan korporasi secara spesifik dapat dikemukakan oleh Peter Gilles, yaitu ;<sup>195</sup>

*More specifcally, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence maybe collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances.*

---

<sup>193</sup> Widyo Pramono, *Op. Cit.* Hal..154-155.

<sup>194</sup> Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Ciit.*Hal.234

<sup>195</sup> Peter Gilles dalam Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*Hal.146

### Terjemahan Bebas

Lebih spesifik lagi, tindak pidana dan keadaan pikiran pekerja senior dapat dianggap sebagai sebuah tindakan atau keadaan pikiran perusahaan sendiri, sehingga membentuk pertanggungjawaban pidana di dalam perusahaan tersebut. Elemen-elemen dan suatu pelanggaran dapat diperoleh dan tindakan dan keadaan-keadaan mental beberapa pekerja senior perusahaan tersebut, dalam situasi yang tepat.

Pendapat Peter Gilles tersebut pada intinya menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin dan pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dan tindak pidana dapat dijabarkan dan perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dan segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dan mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Lord Morris, menyatakan pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dan *the directing mind and will of the company*.<sup>196</sup> Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dan dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.<sup>197</sup>

Pandangan-pandangan tersebut mendapatkan tanggapan kritis, sebagaimana pandangan pandangan Lord Pearson yang menyatakan bahwa seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat penguasa karena pengawasan rincian-rincian operasi secara norma adalah bukan sebuah fungsi dan manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para karyawan di tingkat pimpinan kelompok (*foreman*), mandor (*chargehands*), inspektur (*overlookers*), para manajer (dalam pengertian “toko (shop)” pabrikan).<sup>198</sup> Lord Reid menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana hanya atas tindakan-tindakan dan Board Of Director (BOD) yang melakukan fungsi-fungsi manajemen dan bertindak sebagai

---

<sup>196</sup> Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.234

<sup>197</sup> *Ibid*

<sup>198</sup> AC 153,1918.1 923C.D, (1972) Preovessor Gianvilie Williams menyarankan, didalam “*Texbook of Criminal Law (2 ed 1982)*”, Hal.973, bahwa garis yang ditarik terlalu ketat didalam kasus Tesco. Tidak ada kebenaran absolut dan kesalahan absolut sekitar hal ini, tetapi dampak praktis dan Tesco nampak seperti untuk membatasi doktrin identifikasi kepada perilaku dan suatu jumlah sedikit orang-orang yang memenuhinya, di London, manakala aktivitas dan korporasi dalam lingkupnya seluruh Negara Inggris atau bahkan meliputi seluruh dunia. Hal itu tampaknya secara menyeluruh untuk lebih masuk akal untuk diperluas. Identifikasinya meliputi pula orang atau orang-orang yang mengendalikan cabang-cabang lokal

perusahaan.<sup>199</sup> Pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan tidak semuanya dapat dianggap sebagai pejabat senior.

Viscount Dilhorne memberikan pandangan mengenai pejabat senior, dengan menyatakan :<sup>200</sup>

*in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or part of them and who is not responsible to another person in the company .for the manner “.....in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer.”*

**Terjemahan bebas:**

“.....dalam pandangan saya, seseorang yang merupakan pemegang kendali operasional-operasional sebuah perusahaan ataupun sebagian dan operasional tersebut, dan yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain di perusahaan atas tingkah laku dimana ia melaksanakan kewajibannya di dalam makna sedang berada dibawah perintahnya, dapat dipandang sebagai pekerja senior”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Hakim Denning,<sup>201</sup> berkaitan dengan hal tersebut, berpendapat bahwa:

*“A company may in many ways be likened to a human body, It has a brain an a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre, Same of the people in the company are mere servants and agents who are holding more than hands to do the work and cannot be said respresent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers of mind of the company and is treated by the law as such”.*

**Terjemahan bebas**

Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dan sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mempersentasikan maksud pikiran dan kehendak dan perusahaan sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manajer yang mempersentasikan maksud tujuan dan kehendak dan perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.

---

<sup>199</sup> AC 153.171F.(1972).

<sup>200</sup> Viscount Dilhorne dalam Barda Nawawi Arief, Hal.159

<sup>201</sup> Allen Michael J, *Texbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited,Fourth Edition, Great Britania, 1977, Hal.216 dalam Widyo Pramono,*Op. Cit*,Hal.158.

Pendapat tersebut memperlihatkan adanya beberapa persamaan antara korporasi dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah otak. Struktur organisasi sebuah korporasi juga terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dan direktur dan manajer. Sikap batin dan keinginan dan para pegawai tersebut tidak dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dan korporasi. Sikap batin dan keinginan dan direktur atau manajer dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan korporasi, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dan korporasi.

Teori identifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan perluasan teori identifikasi di Inggris, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior/direktur yang bertindak dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasi sebagai tindakan atau kehendak perusahaan, namun juga para agen dibawahnya.<sup>202</sup>

Amerika Serikat mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atas (American Model Penal Act MPC) dalam Section 2.07 di bawah judul "*Liability of Corporations, Unincorporated Associations Persons Acting or Under a Duty to Act, in Their Behalf*", sebagai berikut :<sup>203</sup>

*A corporation may be convicted of the commission of an offence if:*

*The offence is a violation of the offences defined by a statute other than the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offence designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply.*

*The offence consist of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporation by law;*

*The commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*

**Terjemahan bebas:**

Sebuah korporasi dapat dipidana dan pelaksanaan sebuah pelanggaran apabila;

- a. Pelanggaran tersebut merupakan sebuah penyelewengan ataupun merupakan pelanggaran-pelanggaran yang didefinisikan oleh sebuah undang-undang di luar MPC dimana terdapat adanya sebuah tujuan legislatif untuk

---

<sup>202</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit Hal.233

<sup>203</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*.Hal.228-232

membebankan pertanggungjawaban atas perusahaan dan tindakan tersebut dilakukan oleh seorang agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya; kecuali jika hukum yang mendefinisikan pelanggaran tersebut menunjuk bahwa para pelaku yang melakukan perbuatan korporasi tersebut bertanggungjawab, ketentuan tersebut akan berlaku.

- b. Pelanggaran tersebut merupakan suatu kelalaian atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada korporasi yang diwajibkan oleh UU.
- c. Pelaksanaan pelanggaran itu diotorisasi, diminta, diperintahkan, atau secara serampangan telah ditoleransi oleh BOD (Dewan Direksi) atau oleh Manajemen Tingkat Tinggi (Pejabat Tinggi Korporasi) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Ketentuan dalam Section 2.07 (1) huruf a tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu delik omisi apabila secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu undang-undang bukan di dalam MPC;
- b. Bahwa maksud pembuat undang-undang secara jelas menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya;
- c. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Sedangkan ketentuan Section 2.07 (1) huruf b berkenaan dengan tidak dilakukannya kewajiban khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, dan Section 2.07 (1) huruf c dinyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila dilakukan delik komisi atas dasar adanya otorisasi, permintaan, perintah dan dewan Direksi atau Pejabat Tinggi Korporasi.

**Section 2.07 (2)**

*When absolute liability is imposed for the commission of an offence, a legislative purpose to impose liability on a corporation shall be assumed unless the contrary plainly appears.*

**Terjemahan bebas:**

Ketika pertanggungjawaban mutlak dikenakan atas suatu delik komisi, maksud tujuan dan legislatif untuk membebaskan pertanggungjawaban pada suatu korporasi, harus diambil, kecuali jika yang terjadi adalah sebaliknya..

**Section 2.07 (3)**

An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if;

- a. *The offense is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent*

*of the association acting in behalf of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply; or.*

- b. *The offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.*

#### **Terjemahan bebas**

Sebuah asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum dapat dipidana atas pelaksanaan delik komisi dan suatu tindak pidana apabila;

- a. Tindak pidana itu dirumuskan oleh sebuah UU di luar MPC yang secara jelas memberikan pertanggungjawaban kepada sebuah asosiasi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pengurus asosiasi yang bertindak atas nama asosiasi dalam lingkup jabatan atau hubungan kerja, terkecuali jika UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agen-agen yang melakukan perbuatan asosiasi itu bertanggungjawab, atau ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan.
- b. Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (asas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada asosiasi yang diwajibkan oleh UU;

Ketentuan ini adalah sama dengan Section 2.07 (1) huruf a dan b, hanya saja hukumnya adalah berupa asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum (*unincorporated association*).

#### **Section 2.07 (4)**

- a. *As used in this section "corporation" does not include an entity organized as or by a governmental agency for the execution of a governmental program,'*
- b. *"agent" means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case of an unincorporated association, a member of such association;*
- c. *"high managerial agent" means an officer of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.*

#### **Terjemahan bebas:**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan;

- a. *"corporation (korporasi)"* tidak termasuk sebuah organisasi berbadan hukum seperti sebuah badan pemerintahan untuk pelaksanaan suatu program pemerintahan;
- b. *"agent (pengurus)"* berarti setiap direktur, pejabat, pembantu, karyawan atau orang lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau asosiasi dan, dalam hal asosiasi tidak berbadan hukum adalah seorang anggota dan asosiasi yang dimaksud;

- c. “*high managerial agent* (pejabat tinggi korporasi)” berarti seorang pejabat dan sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak berbadan hukum, atau asosiasi yang mempunyai tugas-tugas pertanggungjawaban sedemikian rupa dimana perbuatannya dapat secara wajar dapat dipandang merepresentasikan kebijakan dan korporasi atau asosiasi.

Dalam Section 2.07 (4) huruf c, maka dimaksud dengan “*high managerial agent*” adalah pejabat yang dianggap mewakili sikap dan perbuatan korporasi dan asosiasi.

Section 2.07 (5)

*In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub section (1)'a) or Subsection (3) (a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.*

**Terlemahan bebas:**

Setiap penuntutan terhadap korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan hukum atas delik komisi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh subsection I (a) atau 3 (a) dan ketentuan ini, selain dan tindak pidana yang dikenakan pertanggungjawaban mutlak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan apabila tersangka korporasi dalam membela dirinya dapat membuktikan dirinya dengan suatu bukti yang cukup bahwa pejabat tinggi korporasi telah melakukan pertanggungjawaban pengawasan terhadap hal-hal yang dipermasalahan dalam pelanggaran itu dengan menerapkan kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Ayat ini tidak dapat diterapkan apabila secara jelas tidak konsisten dengan maksud dan tujuan legislatif dalam merumuskan tindak pidana tertentu.

Pengaturan dalam MPC memperkenalkan diajukannya alasan pembelaan berdasarkan due diligence oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban, asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang *high managerial agent* yang memiliki tanggungjawab pengawasan telah melakukan tindak kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya delik.

**D. Doctrine of Aggregation**

*Doktrin of Aggregation* merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan

atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.<sup>204</sup>

Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, sernua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dan kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>205</sup>

Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan fiat dan beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan fiat itu dilakukan oleh satu orang.

*Doctrine of Aggregation* lahir atas ketidakpuasaan doktrin *identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Doktrin *aggregation* ini merupakan pengembangan dan *doktrin Vicarious Liability* “*This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability*”.<sup>206</sup>

Berbeda dengan doktrin *identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu-individu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dan pejabat senior yang disebut dengan *directing mind* atau *alter ego*, maka doktrin *aggregation* untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan atas kombinasi kesalahan dan sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin *identification* ini semua perbuatan dan kesalahan dan berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>207</sup> Menurut Clarkson dan Keating dalam doktrin pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan kepada kesalahan satu orang saja, sedangkan doktrin *aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat

---

<sup>204</sup> Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Surnatera Utara (USU), 2009, Hal.77

<sup>205</sup> Kristian, *Op.Cit*, Hal.71

<sup>206</sup> Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol.4(1 Oktober 2001), Hal.661

<sup>207</sup> Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, Hal.26-27

ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dan kesalahan kesalahan beberapa orang.<sup>208</sup>

Di Amerika Serikat menerapkan penggunaan *doktrin aggregation* yang juga dikenal sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*.<sup>209</sup> Doktrin ini telah diterima sebagaimana dimaksud dalam kasus *United States V. Bank of New England*, Pengadilan Federal Amerika Serikat menggunakan doktrin *aggregation* atau “*collective knowledge*”. Dalam kasus ini Bank of New England dipandang telah melakukan pelanggaran atas The Currency Transaction Reporting Act terkait dengan pelaporan transaksi.<sup>210</sup> Di Australia *Collective Knowledge Doctrine* dikaitkan dengan atribusi untuk korporasi tergantung kepada keadaan kasus dan tunduk kepada kebijaksanaan pengadilan.<sup>211</sup>

*Doktrin aggregation* ditolak penggunaannya di New Zealand, demikian juga di Inggris. Komisi Inggris menolak penggunaan doktrin *aggregation* sebagai metode perluasan tanggungjawab pidana korporasi ketika membentuk undang-undang pidana terkait pembunuhan yang tidak disengaja. Menurut komisi tersebut, penerapan doktrin *aggregation* sebagai perluasan dan doktrin identifikasi akan menimbulkan ketidakpuasan. Secara lebih rinci dikemukakan alasan penolakan Komisi Hukum Inggris terhadap doktrin *aggregation*, yaitu ;<sup>212</sup>

*In practice, it is often possible to state with confidence what the corporation did or omitted to do without investigating the conduct of individual controlling officers and the information that each of them possessed. The principle of aggregation would not enable this fact to be reflected automatically in a finding that the corporation was therefore liable. It would be no more than a gloss on the identification principle, and would not obviate the need to conduct a detailed investigation into the conduct and state of mind of particular controlling officers; and it might well give rise to difficult (and perhaps insoluble) problems where different controlling officers knew or believed different things.*

**Terjemahan bebas:**

Dalarn praktek, mungkin seringkali rmemungkinkan untuk menyatakan dengan yakin apa yang telah dilakukan korporasi dan tidak dilakukan tanpa menyelidiki tindakan pekerja pengendali individu dan informasi yang mereka miliki. Prinsip agregasi tidak dapat merefleksikan fakta tersebut secara otomatis dalam upaya

---

<sup>208</sup>C. M. Helarkson, *Corporate Culpability*, <http://webjcli.ncj.ac.ufr/1998/issue2/ciarkson2.html#Headling9>, diakses tgl 18 Desember 2014, pkl 20.00 Wib.

<sup>209</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, Hal.69

<sup>210</sup> Kristin Wong, *Op.Cit.* Hal.26-27

<sup>211</sup> *The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation (no 9) (2008) WASC 239 at (6156)*

<sup>212</sup> Eari Stephanie, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly, 2007, Hal.213

membuktikan bahwa korporasi ternyata bertanggungjawab. Hal ini hanya akan menjadi sebuah informasi kecil pada prinsip identifikasi, dan tidak akan meniadakan kebutuhan untuk melakukan sebuah investigasi terperinci terhadap tindakan dan jalan pikiran pekerja pengendali tertentu: dan hal ini mungkin akan menimbulkan masalah yang sulit (dan mungkin tidak dapat terpecahkan) dimana pekerja pengendali yang lain mengetahui atau mempercayai hal-hal yang berbeda.

Yang menjadi kelemahan dan teori ini adalah bahwa teori ini tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dan perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa perusahaan atau korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>213</sup>

Adapun keuntungan dan doktrin ini atau teori ini adalah mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi atau yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti sekarang ini korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan modern atau korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.<sup>214</sup>

#### **E. The Corporate Culture Model atau Company Culture Theory**

*The Corporate Culture Model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggungjawab pidana korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetahui kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi tanggungjawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan. Laporan panitia perancang pidana tahun 1992 sehubungan dengan perkembangan model KUHP menyimpulkan bahwa doktrin sudah tidak sesuai digunakan sebagai metode pelimpahan tanggungjawab pidana pada korporasi karena hanya menekankan pada struktur korporasi dan pejabat-pejabat korporasi pada level bawah. Panitia tersebut dibentuk bertujuan untuk mengembangkan skema tanggung jawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggung jawab pidana individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama mencapai tujuan tersebut.<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> Rise Karmila, *Op.Cit.* Hal.77

<sup>214</sup> *Ibid*

<sup>215</sup> *Ibid.*

*Corporate culture didefenisikan sebagai: An attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.*<sup>216</sup>

**Terjemahan bebas:**

Budaya korporasi didefenisikan sebagai; Sikap, kebijakan, peraturan, arah perilaku atau praktek yang ada di dalam korporasi pada umumnya atau yang mengambil tempat dalam wilayah kegiatan yang relevan dan badan hukum.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>217</sup> Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus bertanggung jawab telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tapi korporasi di mana orang itu bekerja.<sup>218</sup>

Dengan kata lain, menurut corporate culture, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>219</sup>

Pasal 123 ayat (2) KUHP Australia 1995 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi bila;<sup>220</sup>

1. Direksi korporasi dengan sengaja atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Pejabat tinggi dan korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan. atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.

---

<sup>216</sup> Jenifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia*; an Envolving Corporate Governement Technique, Journal of Business Law, 2003, Hal.16

<sup>217</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op cit*, Hal.112

<sup>218</sup> Stephanie Earl, *Op Cit.* , Hal. 112. Lihat Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op Cit*, Hal. 130-131.

<sup>219</sup> Sutan Reiny Syahdeni, *Op cit*. Hal.112

<sup>220</sup> Mahrus All, *Op cit*. Hal.131

3. Korporasi memiliki budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, mentolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait,
4. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Reactive Corporate Fault**

Fise<sup>221</sup> dan Braithwaite mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan *teori reactive corporate fault* di mana menurut teori ini suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggungjawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apakah korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggungjawab pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan dernikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya. Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnegara yang melakukannya. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi tersebut misalnya :<sup>222</sup>

1. Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut;
2. Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab;
3. Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian, menurut teori ini, apabila korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya jika korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau

---

<sup>221</sup>Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society:an Accountability Model*, Chapter Eighteen : *Business Regulation and Australian's Future* dalam Agus Budiarto, *Op.cit*, Hal.70-71

<sup>222</sup> Brent Fisee & John Braithwaite, *Corporation, Crime and Accountability*, Cambrige University Press, 1993, Hal.47-49

langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban pidana karena telah lalai tidak memenuhi perintah dan pengadilan atau karena membuka peluang dilakukannya tindak pidana). Ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut :<sup>223</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana ;<sup>224</sup>
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana;<sup>225</sup>
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>226</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeni,<sup>227</sup> terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem yang dapat diberlakukan itu adalah;

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>223</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989, Hal.9

<sup>224</sup> Dalam hal pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab mengandung makna bahwa kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dan korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikiran dan konsep ini yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan. Alvi Syahrin. [hi/p ://alviprofdr. blogspot. com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh. html](http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh.html). Diakses pada pukul 13 WIB. Tanggal 17 Januari 2015.

<sup>225</sup> Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dan apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran. Alvi Syahrin, Beberapa isu Hukum Lingkungan kepidanaan, *Op.Cit*, Hal.30

<sup>226</sup> Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab menunjukkan bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkan hanya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena korporasi menerima keuntungan dan masyarakat sangat mendenita kerugian atas tindak terlarang tersebut. *Ibid*.

<sup>227</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, Hal.59

d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeni<sup>228</sup> berkaitan dengan konsep antara lain sebagai berikut;

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dan tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawab pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious*, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana dilakukan manusia dalam menjalankan pengurusan korporasi.

Dalam paper C.M.V Clarkson yang berjudul *Corporate Culpability* dikemukakan adanya pendekatan yang agak berbeda tentang model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah diusulkan oleh Fisse and Braithwaite. Model Pertanggungjawaban pidana ini disebut *Reactive Corporate Fault* ada pula yang menyebut *reactive liability model* atau saya sebut kesalahan reaksi korporasi.

C.M.V Clarkson mengemukakan pemikiran dari Fisse and Braithwaite yang telah diusulkan sebagai berikut:

*“Where it is established that the actus reus of an offence has been committed by .or on behalf of a company, a court should be empowered to order the company to conduct its own investigation to ascertain who was responsible and take appropriate disciplinary measures against such persons and corrective steps to*

---

<sup>228</sup> *Ibid*

*ensure the wrong doing does not reaccr. If the company takes appropriate measures, no criminal liability will be imposed. Criminal liability will only be imposed on the company if it fails to comply adequately with the court order. The culpability of the company is thus not corporate culpability at the time of the crime but culpability in failing to react appropriately to the wrong doing caused by its employees*<sup>229</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa apabila suatu perbuatan, *actus reus* suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh atau atas nama perusahaan atau korporasi, maka pengadilan dengan kekuasaannya memerintahkan perusahaan atau korporasi tersebut untuk berbuat atau melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi tersebut dan mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang melakukannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menjamin perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi lagi.

Apabila perusahaan atau korporasi telah melakukan tindakan-tindakan dan langkah sebagaimana yang diperintahkan pengadilan maka pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan atau dibebankan pada korporasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan pada korporasi apabila korporasi tersebut tidak memenuhi atau tidak memberikan reaksi secara wajar dengan perintah pengadilan. Kesalahan perusahaan atau korporasi ini tidak pada waktu yang sama dengan terjadinya tindak pidana : melainkan kesalahan dalam memberikan reaksi, tanggapan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini berarti bahwa terjadinya atau terbentuknya kesalahan itu tidak bersamaan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

Model pendekatan *Reactive corporate fault* ini mempunyai keuntungan lebih menjamin kepentingan korporasi itu sendiri dari pada negara, korporasi melakukan penyelidikan dan memberikan tindakan yang sesuai dengan keadaan korporasi itu sendiri.

Keuntungan itu tidak hanya masalah waktu dan uang melainkan sering juga korporasi itu sendiri mempunyai sarana yang paling baik Untuk memahami dan menembus struktur korporasinya yang kompleks. Keuntungan model ini juga merupakan suatu pendekatan yang mengakui tujuan utama pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menjamin obat korporasi dari kebijakan dan praktek korporasi yang kurang baik untuk mencegah kambuhnya perbuatan melanggar hukum.<sup>230</sup> Di samping itu, menurut *The Law Reform Commission* pendekatan ini juga

---

<sup>229</sup> C.M.V. Clarkson, *Op. Cit.*, Hal.9, 10.

<sup>230</sup> *Ibid*, Hal.10

dapat memaksa korporasi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.<sup>231</sup>

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, Clarkson mengemukakan bahwa meskipun demikian ada bermacam-macam kerugian dari model pendekatan reactive fault doctrine ini. Ia mempertanyakan:

*What corrective measures and disciplinary actions will suffice to avoid liability? Would a formal reprimand of an employee coupled with the circulation of an internal memorandum advising staff that certain actions need be taken in future suffice?... If a company fails to take sufficient steps, what offence would be committed?*<sup>232</sup>

Tindakan-tindakan korektif dan tindakan pendisiplinan yang bagaimana yang dianggap cukup agar korporasi terhindar dari pertanggungjawaban? Apakah teguran tertulis seorang pegawai berhubungan dengan diedarkannya memorandum internal korporasi yang berisi pemberitahuan tentang akan diambil tindakan-tindakan tertentu di waktu yang akan datang, sudah cukup? Apabila korporasi salah atau gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tindak pidana (kualifikasi tindak pidana) apa yang dilakukan korporasi? Lebih lanjut Clarkson berpendapat bahwa

*"If new special offences relating to reactfault would to be created there is the danger that these would be perceived as "lesser" offences and much of the point of stigmatic criminal punishment would be lost. If however, as Fisse and Braithwaite seem to advocate, a company would be liable for established offences such as manslaughter, there would be a severe danger of "false labelling" (Sullivan 1996, p.526). The prerequisites for manslaughter, in terms of actus reus and mens rea, are well-established. How can a failure to discipline an employee or a failure to agree to install a safety device possibly be brought within such rules? Indeed, they should not be"*<sup>233</sup>

Pendapat Clarkson tersebut pada prinsipnya adalah apabila kegagalan atau ketidakmampuan korporasi menanggapi perintah pengadilan itu di kualifikasi sebagai tindak-tindak pidana khusus yang baru (new special offences) yang terkait dengan reactive fault harus diciptakan, maka akan timbul bahaya bahwa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan terus dipersepsikan sebagai lesser offences (tindak pidana yang kurang baik) dan hampir kebanyakan akan dirugikan adanya stigma penjatuhan pidana. Meskipun demikian, seperti Fisse and Braithwaite nampaknya menyarankan perusahaan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang sudah tidak dapat dipungkiri, misalnya tindak pidana manslaughter, jika demikian maka akan terjadi beberapa bahaya dari "false labelling".

---

<sup>231</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit.* Hal.117

<sup>232</sup> Clarkson.*Loc.Cit*

<sup>233</sup> *Ibid*

Pada hal persyaratan tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja (*manslaughter*) ini, dalam arti *actus reus* dan *mens rea* dari tindak pidana ini sangat baik dan mapan dan tidak dapat diungkiri lagi (*wellestablished*). Bagaimana kegagalan mendisiplinkan pegawai atau kelalaian atau kegagalan menyetujui memasang pengaman dapat disamakan dengan menyalahi peraturan perundangan? Memang hal itu tidak akan sama. Atas dasar pernyataan Clarkson tersebut dapat dinyatakan bahwa *the reactive corporate doctrine* ini tidak menjelaskan atau tidak mampu menjawab persoalan apakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Lebih jauh Clarkson mempersoalkan apakah perbandingan antara perbuatan melanggar hukum yang sesungguhnya atau kegagalan korporasi itu bertujuan untuk tindakan perbaikan? Apabila dasar pembenar dari penemuan kesalahan itu adalah kegagalan korporasi untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan, maka tidak ada pikiran pemidanaan yang dijatuhkan berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum yang sesungguhnya. Singkat kata, dalam *reactive corporate fault doctrine* ada kesempatan waktu untuk menentukan *mens rea* korporasi dalam kerangka semua kesalahan, Perbuatan melanggar hukum itu merupakan perbuatan yang sesungguhnya atau perbuatan tidak melaksanakan perintah yang menyebabkan kerugian. Jadi kulpabilitas atau kesalahan korporasi harus dinilai berkenaan dengan perbuatan atau tidak melaksanakan perintah.<sup>234</sup> Hal ini masih menjadi persoalan yang belum memperoleh jawaban yang tegas dari *reactive corporate fault doctrine*.

Model pendekatan *Reactive corporate fault* atau *Reactive liability* model ini dikomentari oleh para pakar sebagai pendekatan alternatif yang radikal, karena pendekatan ini memisahkan waktu ketika harus dilakukan penilaian atas *mens rea* dari waktu terjadinya *actus reus* itu. yaitu *mens rea* baru ditemukan setelah diketahui bahwa korporasi gagal bereaksi dengan semestinya setelah terjadinya perbuatan itu (*The Law Reform Commission*).<sup>235</sup> Model pendekatan yang radikal ini, yang memisahkan waktu terjadinya *actus reus* dan waktu terjadinya *mens rea* ini menurut saya merupakan konsep pemikiran yang didasari *criminal policy* (upaya-upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan) yang bertahap, berjenjang melalui peringatan atau warning dari pengadilan. Dengan perintah pengadilan untuk melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi tersebut dan mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang melakukannya serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menjamin perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi lagi merupakan salah satu ciri model penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan korporasi dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>234</sup> *Ibid*

<sup>235</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit*, Hal.116,117

Di samping itu, saya berpendapat bahwa model ini lebih berhati-hati dalam menentukan *mens rea* korporasi, karena dengan adanya perintah pengadilan untuk menyelidiki, menindak, menyelesaikan sendiri dan apabila korporasi tersebut berhasil dalam memberikan reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam korporasinya tersebut. Dalam arti mampu menindak secara wajar maka korporasi tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebaliknya apabila korporasi tersebut tidak memberikan reaksi yang cukup terhadap perbuatan melanggar hukum yang terjadi di lingkungannya, maka korporasi dan orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mens rea* korporasi merupakan kegagalan korporasi atau ketidakmampuan korporasi memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan korporasinya. Hal ini berarti *mens rea* korporasi merupakan kulpabilitas yang hampir mendekati kesengajaan, karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut telah diketahui dan dipahami oleh korporasi, namun korporasi tersebut tidak mampu atau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam lingkungan korporasinya.

### **G. Management Failure Model**

Management *Failure Model* atau Model Kelalaian manajemen ini telah diusulkan Komisi Hukum (*The Law Commission*) namun belum diterima sebagai hukum positif karena dinilai belum cukup sempurna sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana yang diusulkan *The Law Commission* tersebut adalah *an offence of corporate manslaughter which would be committed when there was a management failure by the corporation which caused a person's death and that failure constitutes conduct "falling far below what can reasonably be expected of the corporation in the circumstances"* (Law Com. No 237, C14(4)).<sup>236</sup> Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh korporasi terjadi ketika ada kelalaian manajemen yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan orang meninggal dunia dan kelalaian ini merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan apa yang secara wajar diharapkan dalam keadaan korporasi.

Menurut model ini, tindak pidana diberi pengertian sehubungan dengan kelalaian manajemen (*management failure*) sebagai lawan dari *corporate failure*, karena pandangan *The Law Commission* secara implisit melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang melakukan kejahatan dan persyaratan tindak pidana baru, "*killing by gross carelessness*" atau pembunuhan yang hukum yang terjadi di lingkungannya, maka korporasi dan orang-orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>236</sup> C.M.V. Clarkson, *Op.Cit*, Hal.11

melanggar hukum tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mens rea* korporasi merupakan kegagalan korporasi atau ketidakmampuan korporasi memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan korporasinya. Hal ini berarti *mens rea* korporasi merupakan kulpabilitas yang hampir mendekati kesengajaan, karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut telah diketahui dan dipahami oleh korporasi, namun korporasi tersebut tidak mampu atau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam lingkungan korporasinya.

#### H. Pendirian RUU KUHP

Selain teori-teori pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana dimungkinkan menggunakan teori *Res Ipsa Loquitur*. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh berpandangan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum atau korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur*.<sup>237</sup> Penerimaan teori ini telah membalikkan ajaran tradisional dalam perbuatan kelalaian bahwa kelalaian tidak dapat hanya dengan presumsi, tetapi harus dibuktikan. Teori *res ipsa loquitur* ini dalam bahasa Inggris *the thing speaks for it self*, yang artinya benda tersebut yang berbicara sendiri. Oleh karena itu teori ini hanya relevan untuk kasus-kasus perbuatan yang ditimbulkan akibat kelalaian (*negligence*). Jadi tidak berlaku untuk perbuatan yang ditimbulkan karena kesengajaan. Berdasarkan teori tersebut, apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah benda atau fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggung-jawaban pidana pada pelakunya (korporasi) tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sebenarnya *teori res ipsa quuitur* ini tidak lain dari suatu presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya (*rebuttable presumption*). Hal ini berarti bahwa kecuali jika si pelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku dianggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian, karena instrumen yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam kontrol penuh dari pelaku, dan biasanya tanpa adanya suatu kelalaian, tidak akan terjadi perbuatan yang merugikan tersebut. Selanjutnya untuk dapat diterapkan *doktrin res ipsa quuitur*, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pelakunya, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>237</sup> Muladi dan Dwndja Priyatno, *Op. Cit*, Hal.87

- a. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya.
- b. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
- c. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
- d. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
- e. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).<sup>238</sup>

Selain kelima syarat tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan apakah pembuktian atas kejadian tersebut lebih mudah diakses oleh pihak pelaku dari pada korban. Hal ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bahwa Instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pelaku, Berdasarkan persyaratan berlakunya *teori res ipsa loquitur* tersebut. Penulis berpendapat bahwa teori ini dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam kasus tindak pidana kelalaian.

### **I. Functional Daderschaps Theory**

Teori-teori pertanggungjawaban pidana di atas merupakan teori-teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terjadi dan berkembang di dalam *Common Law System*. Adapun perkembangan teori pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam *Civil Law System* agak lambat bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara *Common Law System*, karena karakternya yang lebih rigid dan kaku. Perkembangan yang terjadi di Belanda memiliki nuansa yang agak berbeda. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Belanda didasarkan atas teori Kepelakuan Fungsional (*Functional Daderschap*). Pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat dipertanggungjawabkan (didistribusikan) pada korporasi ini sangat terkait dengan delik-delik fungsional. Dengan demikian dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini para pelaku akan bertindak dalam konteks rangkaian kerjasama antar manusia *in case* melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggungjawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan *actieradius*.<sup>239</sup>

Dalam kerangka ini Schaffmeister berpendapat bahwa berbicara tentang kepelakuan (kepembuatan) fungsional, apabila seseorang yang bukan pembuat fisik. berdasarkan fungsi sosialnya. umpama majikan, ditinjau dari hukum pidana bertanggungjawab. Kepelakuan fungsional juga disebut kepelakuan sosial, lebih-lebih

---

<sup>238</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hal.103

<sup>239</sup> Jan R Emmelink. *Op. Cit*, Hal.106,107

terdapat di bidang sosial ekonomi. Atas dasar Arrest HR 23-2 1954 (*Arrest Kawat Berduri/ljzerdraad Arrest*). maka terdapat dua hal yang menentukan yaitu a. Kewenangan untuk mengatur dapat tidaknya perbuatan dilakukan; dan b. Perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya seperti ternyata dari perkembangan keadaan (selanjutnya) diterima atau lazim diterima oleh tertuduh. Apabila yang bersangkutan (misalnya yang empunya atau majikan) tidak mengetahui mengenai perbuatan yang berada di luar garis normal, maka orang itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana.<sup>240</sup>

Menurut Wolter, dalam IE. Sahetapy, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap. Pertama, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Kedua, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijke uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tentang hal ini Sahetapy mengemukakan, dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik. Namun diputuskan bahwa Undang-Undang pidana tidak memaksudkan mereka. Dalam tahap ketiga, diajukan pertanyaan pembuktian. apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil memuaskan.<sup>241</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diuraikan dalam bab ini dapat dipergunakan sebagai pisau analisis dalam mempertanggungjawabkan korporasi yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>240</sup> D. Schaffmeister. Nico Keijzer dan EPH. Sutorius.*Op. Cit*,Hal.262

<sup>241</sup> J. F. Sahetapy,*Op. Cit*,Hal.37,38

## BAB V

### SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

#### A. Pengaturan Penuntutan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Positif

##### 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebelumnya telah disinggung beberapa kali bahwa KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut pendapat beberapa Sarjana, hal ini dikarenakan KUHP masih menganut *asassocietas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*.<sup>242</sup> Dalam bukunya Utrecht mengemukakan bahwa KUHP yang saat ini berlaku merupakan adopsi atas *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda pada tahun 1881. Jika merujuk pada *W.v.S* Belanda tahun 1881, maka dapat diketahui bahwa *W.v.S* tahun 1881 belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum korporasi di Belanda dikenal secara luas dan dimasukkan kedalam *W.v.S* setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 *W.v.S* pada tahun 1976, yang diambil dari ketentuan *Wet Economische Delicten* tahun 1950.<sup>243</sup>

Meski demikian, di dalam KUHP terdapat aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai:

*“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”*<sup>244</sup>

Ketentuan tersebut, oleh banyak sarjana hukum ditafsirkan sebagai salah satu argumen yang mendasari bahwa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>245</sup> Bahwa, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, maka pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada para pengurus

---

<sup>242</sup> Jan Rummelink, *Op.cit.*, Hal. 99

<sup>243</sup> J.M van. Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1986, Hal. 234

<sup>244</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

<sup>245</sup> Dalam bukunya Bemmelen merujuk pada Pasal 51 *W.v.S* tahun 1881 yang berisi *“dalam peristiwa di mana dijatuhkan pidana terhadap para pengurus, para anggota dari badan pengurus dan para komisaris karena pelanggaran, tidak dikenakan pidana terhadap anggota pengurus dan komisaris, dari siapa ternyata, bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa setahu mereka”*. Ketentuan tersebut memiliki isi yang mirip dengan Pasal 59 KUHP. Pasal 51 *W.v.S* ini, oleh pembuat undang-undang saat menyusun *W.v.S*, dijadikan landasan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah. Meski demikian Pasal ini lebih banyak berbicara mengenai dasar penghapusan pidana bagi pengurus, bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. J.M. van Bemmelen, *Loc.cit*

tersebut, kecuali terhadap pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus ini, pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada korporasi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Adapun pasal lain yang menyinggung korporasi adalah Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399 KUHP.<sup>246</sup> Pada Pasal 169 KUHP diatur mengenai pemidanaan terhadap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau pelanggaran dan perkumpulan yang dilarang.<sup>247</sup> Selain itu diatur pula mengenai pemberatan pemidanaan terhadap pendiri atau pengurus.<sup>248</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut masih dibebankan kepada anggota dan pengurus dari korporasi, yang dalam hal ini adalah perkumpulan. Sedangkan pada Pasal 398 dan 399 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan pengurus atau komisaris berkaitan dengan kepaillitan suatu korporasi. Terhadap kejahatan tersebut juga tidak ada pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Jika merujuk pada model pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R, maka KUHP dapat digolongkan sebagai model pengurus berbuat dan pengurus bertanggungjawab.<sup>249</sup>

## 2 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Sebagai Undang-Undang yang dikenal luas pertama kali mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, Undang-Undang ini merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950.<sup>250</sup> Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yakni:

***“(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak***

---

<sup>246</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet-20, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

<sup>247</sup> *Ibid.*,

<sup>248</sup> *Ibid.*,

<sup>249</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hal. 9. Adapun pendapat berbeda dikemukakan oleh Mardjono R. sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 2.3.5.1 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Paragraf keenam.

<sup>250</sup> *Wet de op Economische Delicten* terlebih dahulu memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, Hal. 4

sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

(2) Suatu tindak pidana ekonomi **dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan**, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.<sup>251</sup>

Jika melihat ketentuan tersebut maka jelas bahwa korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dikarenakan korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat bertanggungjawab sehingga terhadapnya dapat dijatuhkan pidana.

Dalam Pasal tersebut juga diatur mengenai dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jika dikategorikan maka terdapat 3 macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Pertama, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Kedua adalah perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili korporasi. Ketiga adalah orang-orang yang berdasar hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, dalam Undang-Undang ini mengenal tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi. Pertama adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada korporasi. Kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada pemberi perintah tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Dan ketiga adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan baik kepada korporasi, maupun Kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada pemberi perintah tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Jika merujuk pada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh R. Mardjono maka Undang-Undang ini mengadopsi dua model. Model pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Indonesia, Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

<sup>252</sup> Mardjono Reksodiputro, *ibid*, Hal.87

### 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Kehutanan juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Meski demikian, pengaturannya berbeda dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur:

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”*<sup>253</sup>

Jika melihat ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa meskipun korporasi dapat berperan sebagai pembuat, akan tetapi pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya tetap dibebankan kepada pengurus. Dalam hal ini tidak dijabarkan perbutan seperti apa yang dilakukan atas nama korporasi, apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>254</sup> Apabila dikaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R., maka model pertanggungjawaban pidananya adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

### 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) merupakan aturan lain yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tertera pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 yang memperluas anasir “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang TPPU bahwa yang dimaksud korporasi adalah “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa “*Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung*”. Dengan demikian pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terbatas pada badan hukum saja, melainkan juga perkumpulan atau perserikatan lainnya.

---

<sup>253</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999*, LN No. 167 Tahun 1999

<sup>254</sup> *Ibid*

Dengan dimasukkannya korporasi sebagai bagian dari anasir “setiap orang” menjadikan seluruh ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang TPPU dapat menempatkan korporasi sebagai pembuat dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Mengenai korporasi sebagai pembuat, tidak dijelaskan dalam kondisi seperti apa. Akan tetapi pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang TPPU diatur mengenai pemidaan terhadap korporasi apabila Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan:

- a) *Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi*
- b) *Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi*
- c) *Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan*
- d) *Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.*

Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini terdiri dari dua model. Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Korporasi”. Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pula kepada pengurus yakni “*Personil Pengendali Korporasi*”. Dengan diaturnya dua model pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal ini menimbulkan tiga kemungkinan pertanggungjawaban pidana.<sup>255</sup> Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.

## **5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa berbuat dan bertanggung jawab pidana. Pengakuan tersebut dimulai dari pengaturan di Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Pengertian pelaku usaha dalam pengaturan tersebut merupakan pengertian korporasi lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hkum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan

---

<sup>255</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, Ha.l 59

hukum merupakan korporasi, tetapi tidak setiap korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum.<sup>256</sup>

Pengakuan korporasi dalam pengaturan mengenai sanksi pidananya juga dikhususkan sebagaimana berikut ini :

#### Pasal 48

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya hanya terhadap praktek usaha setiap hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Ayat (1) dan (2), namun dalam hal diduga ada pelanggaran namun korporasi tidak kooperatif dalam rangka kegiatan pro justicia atau memenuhi kewajiban hukum apabila ada pemeriksaan atau penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat juga dikenakan sanksi pidana. Tentunya sanksi pidana dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiliki kekhususan yakni mengancam pidana denda minimal dan pidana denda maksimal. Kekhususan lainnya ialah diatur dalam Pasal 49 mengenai pidana tambahan, yang menyatakan sebagai berikut :

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha; atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau

---

<sup>256</sup> H. Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Perapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia, 2013, Hal.17

komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN

Undang-Undang Kepabeanan sendiri memberikan definisi tentang orang atau subjek hukum tersebut, tidak hanya kepada orang pribadi atau *Persoon* namun juga kepada orang dalam artian badan hukum *Recth Persoon* namun tidak seluas pengertian korporasi sebagaimana telah disebutkan diawal yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 12

*Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.*

Didalam undang-undang kepabeanan diatur mengenai perbuatan apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dimana dalam hal ini memberikan definisi setiap orang sebagaimana telah diuraikan diatas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur secara khusus sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 108

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Sebagaimana diatur diatas, bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan kepada baik secara langsung kepada perusahaan maupun kepada perorangan maupun kepada orang yang bekerja dengan hubungan kerja dengan suatu perusahaan yang melakukan tindak pidana oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 108 baik huruf a dan b. selanjutnya mengenai hukuman ataupun sanksi pidana terhadap korporasi(badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini) yang melakukan tindak pidana maka kepadanya (korporas) diberikan sanksi pidana denda.

#### **7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Dalam perkembangannya, sebagai pelaku tindak pidana selain orang perorangan juga badan usaha atau korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau bukan. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal I angka 32 UUPPLH yang menyebutkan bahwa ;“*setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”, apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha. UUPPLH pengaturannya lebih lengkap dan terperinci jika dibandingkan UUPLH. Di dalam UUPPLH tuntutan diajukan kepada siapa atau siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sudah ada pengaturannya. Ketentuan tersebut diatur mulai Pasal 116-120 UUPPLH yang menyatakan;  
Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku fungsional.

Pasal 120 (1)

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
2. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penimbunan Barang**

Pasal 1 huruf e

Badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Pengertian menurut pasal tersebut tidak hanya badan hukum namun pengertian tersebut menyatakan seluas-luanya, namun tidak disebutkan batasannya sampai dimana.

Pasal 2

- 1) Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
- 2) Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
- 3) Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
- 4) Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ayat 2 dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perseribu dari harga barang-barang.

- 5) Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.

#### Pasal 3

1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

#### Pasal 4

1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

#### Pasal 5

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pelanggaran.

#### Pasal 6

1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hukuman.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan meninggalnya yang dihukum.

#### Pasal 7

1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu pada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-petunjuk lain terhadap barang tersebut.

2. Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai tidak dihukum rampas, yang berhak dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya di mana perlu ditentukan oleh hakim, yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk memeriksanya.

#### Pasal 8

Dalam menghukum berkenaan suatu perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, selanjutnya dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini:

- a. pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu.
- b. kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

#### Pasal 9

1. Uang jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas seluruhnya atau sebahagian oleh hakim, yang mewajibkan pembayaran uang jaminan itu, bilamana yang dihukum dalam masa percobaan setinggi-tingginya tiga tahun yang ditetapkan dalam keputusan hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini.
2. Masa percobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan hakim itu menjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada yang dihukum dengan cara menurut hukum. Masa percobaan ditunda selama masa yang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya.
3. Perampasan tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila yang dihukum, sebelum masa percobaan itu berakhir, dituntut karena dalam masa percobaan itu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman yang mutlak. Dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumnya menjadi mutlak, perampasan uang jaminan masih dapat dilakukan.

#### Pasal 10

1. Hukuman denda yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, demikian pula uang jaminan, termaksud dalam pasal 8, harus dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan oleh pegawai yang diserahi menjalankan keputusan hakim itu.
2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekayaan yang dihukum dilakukan dengan cara yang bersama dengan yang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian juga tidak mungkin, maka hukuman denda, dan uang jaminan diganti dengan hukuman kurungan. Atas hukuman kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6, dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### Pasal 11

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2, atau terhadap keduanya.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh satu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

#### Pasal 12

1. Bilamana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang jika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan. Surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.

#### Pasal 13

1. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.
2. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat pertama, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada pegawai yang ditunjuk olehnya sebagai orang yang berkuasa.

#### Pasal 14

Barang siapa dengan sengaja menghindarkan kekayaan dari penagihan penggantian rugi atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kejahatan.

#### Pasal 15

- 1) Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 adalah batal.
- 2) Pembatalan ini tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap seseorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau adanya hal itu olehnya patut dapat diduga.
- 3) Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam derajat ketiga dari, dan orang-orang yang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menyangka adanya hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya.

#### Pasal 16

Pengusutan perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini juga turut diwajibkan kepada mereka, yang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.

## Pasal 17

Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut Undang-undang ini senantiasa berhak:

- a) mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan;
- b) menuntut diperlihatkannya semua surat, yang perlu dilihat untuk melakukan kewajibannya dengan baik;
- c) menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barangbarang;
- d) mengambil contoh-contoh barang;
- e) memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk olehnya.

## 9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pengaturan terhadap korporasi sendiri dari Undang-Undang Perikanan diatur pada Pasal 1 Angka 14 dan 15 yang menyatakan bahwa “14). *Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.* 15). *Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”. dari pasal tersebut korporasi disinggung dengan defenisi yang dapat dikatakan luas, mengingat pada angka 15 telah dikatakan bahwa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur secara khusus disebutkan pada Pasal 101 dimana dalam hal tersebut disebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” dimana pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan sebagai berikut :

### Pasal 84

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,

bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 86

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 87

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

#### Pasal 103

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

#### Pasal 104

- 1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan

sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

- 2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
- 2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pengaturan korporasi dalam Undang-Undang Perikanan diatur pada Pasal 1 pada angka 1). *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.* Selanjutnya 2). *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.* Dan korporasi di singgung pada pengertian pelaku usaha pada angka 3). *Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.* Pengertian dalam undang-undang ini menyangkut korporasi termasuk kepada defenisi korporasi dalam pengertian luas.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 60

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap pertanggungjawaban pidana korporsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan kepada korporasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 61 *Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.* Pengaturan dapat dipahami bahwa tuntutan dilangsungkan kepada pelaku usaha dalam hal ini pengertiannya korporasinya dan atau perusahaannya, atau dengan arti bahwa satu-satunya dituntut korporasi dan juga pengurusnya sekaligus maupun dapat dilakukan secara terpisah atau memakai pertanggungjawaban langsung dan pertanggungjawaban pidana pengganti yakni terhadap pengurus.

Ancaman pidana terhadap pelaku usaha dalam hal ini korporasi diatur pada Pasal 62 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 63 diatur secara khusus sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang diancam pidana pada Pasal 62, sanksi tersebut meliputi :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman putusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Pencabutan izin usaha.

## **11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Pengertian Korporasi di dalam Undang-Undang Perusakan Hutan diatur pada Pasal 1 Angka 6, 21 dan 22, yakni 21). *Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.* 22. *Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.* Pengertian mengenai korporsi dalam undang-undang ini termasuk luas, disamping itu pada angka 6). *Disinggung mengenai Terorganisasi yakni kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk*

*kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.* Hal ini menurut pemahaman penulis bahwa kegiatan korporasi harus dilihat secara organisasi sehingga aparat penegak hukum dapat melihat utuh kegiatan korporasi yang terorganisir dalam hal dugaan terjadi tindak pidana. Hal tersebut menurut penulis mempermudah dalam menentukan pertanggungjawaban pidana baik secara individu maupun secara korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perusakan Hutan diatur pada pasal-pasal yang diuraikan dibawah ini, pertanggungjawaban tersebut diatur secara terpisah dengan menggunakan frasa orang perorangan yang merujuk kepada individu dan selanjutnya kepada korporasi. Pasal-pasal pengaturan tersebut yakni sebagai berikut :

Pasal 82 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang:
  - a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### Pasal 83

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
  - a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - d) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang:
  - a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 84

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 85

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 86

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
  - b) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Korporasi yang:
  - a) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
  - b) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 87

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
  - b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
  - c) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

- a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - c) melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Korporasi yang:
  - a) melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - c) melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 89

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang:
  - a) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90

#### Pasal 90

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 91

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
  - b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang:

- a) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 92

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang:
  - a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 93

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
  - c) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
  - a) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b) menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
  - c) membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Korporasi yang:
  - a) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b) menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
  - c) membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 94

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
  - b) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

- c) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
  - d) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)..
- 2) Korporasi yang:
- a) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
  - b) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
  - c) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
  - d) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

#### Pasal 95

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
  - b) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

- c) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
  - b) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
  - c) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Korporasi yang:
- a) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
  - b) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
  - c) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana

denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

#### Pasal 96

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
  - b) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
  - c) memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Korporasi yang:
  - a) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
  - b) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
  - c) memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 97

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - b) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - b) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang:
- a) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - b) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 98

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

#### Pasal 100

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 101

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda

- paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 102

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 103

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban dirinci lagi pada Pasal 109 yakni sebagai berikut :

- 1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- 6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

## **12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal**

Pasal 1 angka 20, 21, 22, dan 23

- 20) Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 21) Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
- 22) Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah

pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 23) Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

#### Pasal 102

- 1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c) pembatasan kegiatan usaha;
  - d) pembekuan kegiatan usaha;
  - e) pencabutan izin usaha;
  - f) pembatalan persetujuan; dan
  - g) pembatalan pendaftaran.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 103

- 1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 106

- 1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

#### Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 110

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

### **13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai**

Pengaturan tentang korporasi dalam Undang-Undang Bea dan Cukai diawali dengan pengaturan pada Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. Pengertian korporasi dalam pasal ini cenderung lebih sempit dari berbagai undang-undang sebelumnya, karena hanya merujuk kepada badan hukum saja. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini tidak terlalu merinci tentang pertanggungjawaban pidana maupun pidana yang diancamkan kepada korporasi dan sistem pertanggungjawabannya sendiri tidak diuraikan secara rinci. Pengaturan tersebut digabung dengan orang pribadi sebagaimana disinggung pengertian orang dalam undang-undang ini. Pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

#### Pasal 50

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 52

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 54

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 55

Setiap orang yang:

- a) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 56

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 57

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 58

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### Pasal 58A

- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 62

- 1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.
- 2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

### **14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika**

#### Pasal 1 Angka 13

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

#### Pasal 59

- 1) Barangsiapa :
  - a) menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau

- b) memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - c) mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - d) mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
  - e) secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  - 3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 6o

- 1) Barangsiapa :
  - a) memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
  - b) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
  - c) memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - d) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 3) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 4) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 61

- 1) Barangsiapa :
  - a) mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
  - b) mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - c) melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 63

- 1) Barangsiapa:
  - a) melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - b) melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
  - c) melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Barangsiapa :

- a) tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
- b) mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c) mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d) melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 64

Barangsiapa :

- a) menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b) menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pi-dana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 67

- 1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai-mana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

- 2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

#### Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

#### Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

#### Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

#### Pasal 71

- 1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- 2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

#### Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana

### **15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal 4, 5 dan 6

- 4) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### Pasal 2

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 8

- 1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### Pasal 13

- 1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

#### Pasal 15

- 1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a) pencabutan izin usaha;

- b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c) pencabutan status badan hukum;
- d) pemecatan pengurus; dan/atau
- e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

**Pasal 16**

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 17**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 18**

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Agus Budianto, 2012, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- BIT. Tamba, 1996, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Sriwijaya, Palembang, Penerbit Universitas, 1996
- Brent Fisee & John Braithwaite, 1993, *Corporation, Crime and Accountability*, Cambridge University Press.
- C. M. V. Clarkson, 1998, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, London, Sweet & Maxwell.
- Chairul Huda, 2007, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2007
- Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4:547:2005
- David O Freidrichs, 2010, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, USA, Wadsworth.
- D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Eari Stephanie, *Ascertaining 2007, The Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej, 20014, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Pustaka Utama,

- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana
- Henry Campbell Black, 1990. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota.
- H Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing.
- H. Setiyono, 2015, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumed
- Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght dalam Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- J.M van. Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Kenneth S Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2002
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral ('Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014
- Law Commission *Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter (Law Com) No.237*, 1996
- Law Corn No.237,4 Marsch 1996, London Stationery Office
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- L.J. Van Appledoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Loebby Luqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom
- M. Abdul Kholiq, 2002 *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumintaran,
- Marshall B Clinard dan Peter C, 1983, Yeager, *Corporate Crime*, London : Collier Macmillan Publishers.

- Mahrus Ali dan Aji Pramono, 2011 *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*” dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* ,Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Marshal Clinard , 1980. *Corporate Crime*, The Free Press, New York,1980,Hal.168,
- Michael Bohlander, 2002 *Principles of German Criminal Law*. Hart Publishing, Oxford and Portland.
- M Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung,Mandar Maju.
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Moeljatno, 1999. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20 Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda NawawiArief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,Bandung, Alumni.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*,Semarang,Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*,Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*,Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*,Bandung,Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung,Citra Aditya Bakti,2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya,*Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang,Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010

- Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet Ketiga, Bandung, Aditya Bakti.
- R.A. Duff, 2007, *Answering for Crime; Responsible and Liability in the Criminal Law, Legal Theory Today*, Oxford, Hart Publishing
- R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni
- Roeslan Saleh, 1983, *Tindak Pidana dan Perianggungjawaban Pidana; Dua Pengerlian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru,
- Roeslan Saleh, 1983, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Semarang, Prenada Media
- Russel Heaton, 2006, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 2009
- Sally S. Simpson 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*.
- Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, Pembangunan
- Soediman Kartohadiprodjo, 1987, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- SR Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Bandung, Alumni AHAEAM-PETEHAEM.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008

Leden Marpaung, 1991 *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni

## **Jurnal**

Djoko Sarwoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII No. 146. November 1997

Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol.4(1 Oktober 2001)

H.G. Van de Bunt, 1995, *Corporate Crime*, Journal of Financial Crime.

Jess M. Krannich, *The Corporate "Person": A New Analytical Approach to a Flawed, Method of Constitutional Interpretation*, Chicago: Loyola University. Law Journal (Vol. 37, 2005)

Jenifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law

Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013

Michel Dion, 2008, *Ethical Leadership and Crime Prevention ini The Organizational Setting*, Journal of Financial Crime

Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989

Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah Semarang: FH-UNDIP.

V. S Kanna, *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000

Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007

Suparman Marzuki, *Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial*, Jurnal Hukum, Vol 1. No 3, 1994

## **Tesis dan Disertasi**

Hanafi, 1997, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Thesis, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Rise Karmila, 2009, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Surnatera Utara (USU), 2009

Kristian Wong, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012

Vidya Prahassacitta, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia

## **Makalah**

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955

Soedjono Dirdjosisworo, 2009, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung

Vidya Prahassacitta, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia

Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or artificial, Jurisprudential theories on corporate personality*, US-China Law Review, ISSN 1548-6605, USA, May 2007, Volume 4, No.5 (Serial No. 30)

## **Internet**

Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismar.wordPreSS.COM/2009/12/23/kejahatan-korporasi/> Diakses Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 23.00 Wib.

C. M. Helarkson, *Corporate Culpability*, <http://webjcli.ncj.ac.ufrjl/998/issue2/ciarkson2.html#Headling9>, diakses tgl 18 Desember 2014, pkl 20.00 Wib.

Alvi Syahnin. <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>. Diakses pada pukul 13 WIB. Tanggal 17 Januari 2015

Reda Menthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, 2010, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), di unduh Tanggal 13 Juni 2020, pkl 15.00

Rahmat S. Sokonagoro, *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum] dalam Teori dan dalam Praktek*, [www.sokonagoro-com/13\\_peristilahan-jiksi-hukum-fictie\\_hukum-dalam\\_teoridan-dalam-praktek.html](http://www.sokonagoro-com/13_peristilahan-jiksi-hukum-fictie_hukum-dalam_teoridan-dalam-praktek.html), Upload 10 Juli 2010, download 28 September 2012,

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999

UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib daftar Perusahaan